

# **PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN**

(Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH)  
Desa Puspo Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan)

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**AYU IKA FITRIANI**  
**NIM. 0810310027**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**  
**MALANG**  
**2012**

## MOTTO

*Maka Nikmat Karunia Tuhan Yang Mana Yang Masih Kamu  
Sangkal?*

**(QS: AR-RAHMAN)**

**PIKIRKAN DAN PERSIAPKAN DENGAN SEMAKSIMAL  
MUNGKIN APA YANG AKAN KITA LAKUKAN**

**Karya ini aku persembahkan untuk  
Orang-orang yang aku sayangi  
Dan menyayangiku dalam suka maupun duka**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul :Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam  
Meningkatkan Pelayanan Pendidikan (Studi Pada Unit Pelaksana  
Program Keluarga Harapan (UPPKH) Desa Puspo Kecamatan  
Puspo Kabupaten Pasuruan)

Disusun oleh : Ayu Ika Fitriani

NIM : 0810310027

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 25 April 2012

Komisi Pembimbing

Ketua



**Dr. M. Saleh Soeaidy, MA**  
NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota



**Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si**  
NIP. 19690524 200212 2 002

**TANDA PENGESAHAN**


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu  
 Tanggal : 18 Juli 2012  
 Jam : 10.00 WIB  
 Skripsi atas nama : Ayu Ika Fitriani  
 Judul : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam  
 Meningkatkan Pelayanan Pendidikan (Studi Pada Unit  
 Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Desa  
 Puspo Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan)

dan dinyatakan lulus

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua




**Dr. M. Saleh Soeady, MA**  
 NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota




**Dra. Lely Indah Mindarti, MSi**  
 NIP. 19690524 200212 2 002

Ketua



**Drs. Siswidiyanto, MS**  
 NIP. 19600717 198601 1 002

Anggota



**Endah Setyowati, S.Sos, M.Si**  
 NIP. 19710505 199903 2 001



### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 25 April 2012



Nama : Ayu Ika Fitriani  
NIM : 0810310027

## RINGKASAN

Ayu Ika Fitriani, 2012, **Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan)**, Dr. M. Saleh Soeaidy, MA, Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si., 127hal+xvi

Seiring dengan adanya otonomi daerah maka Program Keluarga Harapan (PKH) pun bergulir pada tahun 2007. Tidak dapat dipungkiri Program Keluarga Harapan (PKH) ini dapat membantu untuk lebih meningkatkan pelayanan pendidikan masyarakat di Indonesia. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini masih terdapat kendala di dalamnya, dikarenakan masih terdapatnya data yang tidak sesuai dengan kriteria dalam melakukan persiapan pelaksanaan.

Berkaitan dengan gambaran di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pasuruan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dengan mengambil di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Puspo untuk memperoleh data-data yang valid. Beberapa permasalahan yang dibahas oleh peneliti antara lain: Bagaimanakah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, dan Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.

Dari hasil penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri dari langkah-langkah pelaksanaan PKH, strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan PKH, sosialisasi dalam pelaksanaan PKH, sasaran utama dalam pelaksanaan PKH, dan target dalam pelaksanaan PKH. Dengan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH) maka pelayanan pendidikan dapat lebih terjangkau bagi semua kalangan, kurangnya angka pekerja pada anak serta dapat meningkatkan pelayanan pendidikan.

Untuk mempercepat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) maka membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah melalui pemberian dana PKH dan juga komite sekolah yang berperan dalam pemberian pelayanan pendidikan. Pada intinya adalah kendala dalam pelaksanaan PKH adalah sarana dan prasarana yang tidak memadai, jarak antara rumah masyarakat dengan lembaga pendidikan yang jauh, dan masalah dari penentuan data awal yang tidak sesuai dengan kriteria yang mengarah pada kesalahpahaman masyarakat tentang pelaksanaan PKH. Untuk mengatasinya adalah dengan melakukan sosialisasi, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang menjadi peserta PKH sehingga tujuan utama pelaksanaan PKH untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dapat tercapai.

Dalam penelitian ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan diharapkan mampu memberikan komitmen dan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di Desa Puspo. Selain itu, Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Puspo juga diharapkan dapat menentukan prioritasnya dalam pembiayaan pendidikan, dan anak-anak dari peserta PKH diharapkan untuk selalu aktif dalam melaksanakan pendidikan sehingga dapat meminimalisir adanya pekerja anak dan tujuan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dicapai secara maksimal.



## SUMMARY

Ayu Ika Fitriani, 2012, **Implementation Family Hope Program (PKH) In Improve Education Service (Studies in Family Hope Program Implementation Unit (UPPKH) Puspo District Kabupaten Pasuruan)**, Dr. M. Saleh Soeaidy, MA, Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si., 127hal+xvi

As the regional autonomy Family Hope Program (PKH) was rolling in the year 2007 can not be denied the Family Hope Program (PKH) can help to further improve public education services in Indonesia. In the implementation of the Family Hope Program (PKH) there are still obstacles in it, caused by obtain of the data that does not appropriate with the criteria in preparation for implementation.

Related to the picture above, this research aims to determine how the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Pasuruan in an effort to improve education service by taking on the Family Hope Program Implementation Unit (UPPKH) Puspo District in to obtain valid data. Some of the issues discussed by researchers such as: How is the implementation of the Family Hope Program (PKH) in improving educational services, and What are the enabling and inhibiting factors of the implementation of the Family Hope Program (PKH) in improving educational services.

From the results of research using descriptive method with qualitative approach can be illustrated that the implementation of the Family Hope Program (PKH) consists of several stages of the implementation of the of PKH measures, the strategy undertaken in the implementation of the PKH, socialization in the implementation of the PKH, the main target in the implementation of the PKH, and targets in the implementation of the PKH. With the implementation of the Family Hope Program (PKH), education services can be more reached for all people, the lack of figures on child labor and to improving education services.

To speed up the implementation of the Family Hope Program (PKH), the required cooperation from various parties such as local government in gift fund PKH and school committees that play a role in the provision of educational services. At its heart is an obstacle in the implementation of infrastructure PKH is inadequate, the distance between the home community with a remote educational institutions, and the problem of determining the initial data that does not appropriate with the criteria that lead to public misunderstanding about the implementation of the PKH. To deal with it is socialize, provide adequate facilities and infrastructure as well as providing educational services for children who become participants PKH so the main goal the implementation of the PKH to improve of the educational services can be achieved.

In this research, the local government Pasuruan expected to provide a commitment and tangible contribution in improving the educational services in the Village Puspo. In addition, the Family Hope Program Implementation Unit (UPPKH) Puspo District is also expected to determine its priorities in education funding, and the children of PKH participants are expected to be active in implementing education so as to minimize the existence of child labor and the purpose of the Family Hope Program (PKH ) can be achieved to the fullest.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengan lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan)”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril dan materiil kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. MR. Khairul Muluk, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. M. Saleh Soeaidy, MA selaku dosen Ketua Pembimbing dan Ibu Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku dosen Anggota Pembimbing yang

- penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
4. Kedua Orang Tuaku tercinta yang telah banyak berdoa untuk kesuksesan anaknya dan memberikan spirit, motivasi dan dorongan kepada penulis agar selalu berada pada jalan yang terbaik dalam lindungan Allah SWT.
  5. Kakakku dan adikku tersayang yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  6. Koordinator Pendamping pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Bapak Yoyok Widayanto, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu Bapak Agustinus Arruan Layuk, Ibu Asmaul Husna dan Ibu Yeni Herawati yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara secara langsung sesuai dengan tema yang penulis ambil.
  7. Teman-teman FIA Publik angkatan 2008, khususnya sahabat-sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan bantuan kalian semua yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
  8. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik kepada Anda semua.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hasil terbaik namun apabila masih ada kekurangan dengan kerendahan hati penulis membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang

repository.ub.ac.id

membangun dari semua pihak. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah, itu semata-mata datang dari saya, dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata datang dari Allah SWT. Karena penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa.

Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Amin.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Malang, Maret 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>MOTTO</b> .....	i
<b>TANDA PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	iii
<b>RINGKASAN</b> .....	iv
<b>SUMMARY</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Otonomi Daerah .....	13
1. Pengertian Otonomi Daerah .....	13
2. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah .....	18
B. Pelayanan Publik .....	20
1. Pengertian Pelayanan Publik .....	20
2. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik .....	23
3. Asas-Asas Pelayanan Publik .....	24
4. Jenis Pelayanan Publik .....	25
5. Kualitas Pelayanan Publik .....	26
C. <i>Good Governance</i> .....	27
1. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	27
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> .....	29
D. Program Keluarga Harapan (PKH) .....	34
1. Pengertian Program Keluarga Harapan .....	34
2. Tujuan Program Keluarga Harapan .....	35
3. Manfaat dan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan .....	35
4. Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan .....	36
5. Pengorganisasian PKH .....	37
E. Pelayanan Pendidikan .....	39
1. Pengertian Pelayanan Pendidikan .....	39
2. Kualitas Pelayanan Pendidikan .....	41

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Fokus Penelitian .....	46
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	47
D. Jenis dan Data Sumber .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
F. Instrumen Penelitian .....	50
G. Analisis Data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum .....	54
1. Gambaran Umum Desa Puspo .....	54
a. Visi dan Misi Desa Puspo .....	54
b. Kondisi Geografis Desa Puspo .....	55
c. Kondisi Penduduk .....	56
d. Kondisi Mata Pencarian Penduduk .....	59
e. Lembaga Pendidikan di Desa Puspo .....	61
f. Kondisi Pendapatan Riil Keluarga .....	62
g. Kondisi Sarana Pendidikan Masyarakat .....	63
2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	64
a. Visi dan Misi UPPKH .....	64
b. Logo PKH .....	64
c. Tujuan dan Manfaat UPPKH .....	64
d. Struktur Organisasi UPPKH .....	66
e. Susunan Organisasi / Pendamping UPPKH Kecamatan Puspo .....	66
f. Tugas Pendamping UPPKH .....	67
B. Data Fokus Penelitian .....	68
1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan .....	68
a. Proses Persiapan Pelaksanaan PKH .....	68
1) Langkah-Langkah Persiapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) .....	68
2) Strategi yang Dilakukan dalam Pelaksanaan PKH .....	75
3) Sosialisasi dalam Pelaksanaan PKH .....	77
b. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan .....	79
1) Sasaran Utama dalam Pelaksanaan PKH .....	79
2) Besaran Bantuan PKH .....	81
3) Target dalam Pelaksanaan PKH .....	83
c. Evaluasi Pelaksanaan PKH .....	85
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan PKH dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan .....	87

a. Faktor Pendukung .....	87
1) Dari Sumber Daya Manusia (SDM) .....	87
2) Dari Segi Pendanaan .....	89
b. Faktor Penghambat .....	91
1) Proses Persiapan Pelaksanaan .....	91
2) Sarana dan Prasarana .....	92
C. Analisis Data .....	93
1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan .....	93
a. Proses Persiapan Pelaksanaan PKH .....	93
1) Langkah-Langkah Persiapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) .....	93
2) Strategi yang Dilakukan dalam Pelaksanaan PKH .....	97
3) Sosialisasi dalam Pelaksanaan PKH .....	98
b. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan .....	100
1) Sasaran Utama dalam Pelaksanaan PKH .....	100
2) Besaran Bantuan PKH .....	102
3) Target dalam Pelaksanaan PKH .....	103
c. Evaluasi Pelaksanaan PKH .....	104
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan PKH dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan .....	105
a. Faktor Pendukung .....	105
1) Dari Sumber Daya Manusia (SDM) .....	105
2) Dari Segi Pendanaan .....	107
b. Faktor Penghambat .....	108
1) Proses Persiapan Pelaksanaan .....	108
2) Sarana dan Prasarana .....	109
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	112
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>

## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk	57
2.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	57
3.	Jumlah penduduk Desa Puspo Menurut Usia	58
4.	Jumlah Penduduk Menurut Agama	59
5.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	60
6.	Lembaga Pendidikan	61
7.	Pendapatan Riil Keluarga	62
8.	Sarana Pendidikan Masyarakat	63
9.	Jumlah Maksimal Ketidakhadiran Anak di Satuan Pendidikan	80
10.	Ringkasan Hak dan Kewajiban Peserta PKH Pendidikan	81
11.	Skenario Bantuan PKH Pendidikan	83
12.	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Desa Puspo	86

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Model Interaktif Analisa Data	53
2.	Peta Desa Puspo	56
3.	Logo Program Keluarga Harapan (PKH)	64
4.	Struktur Organisasi UPPKH Kabupaten/Kota	66
5.	Alur Proses Verifikasi PKH Pendidikan	73



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Surat Riset dari Kesbanglinmas Kabupaten Pasuruan	117
2.	Surat Keterangan Riset dari Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan	118
3.	Surat Keterangan Riset dari UPPKH Kecamatan Puspo	119
4.	Interview Guide	120
5.	Curriculum Vitae	121
6.	Formulir Pengaduan	122
7.	Formulir Pemutakhiran Data PKH	123
8.	Gambar UPPKH Kecamatan Puspo	124

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari provinsi-provinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan daerah otonom dan memiliki hak otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hak otonomi bukan berarti untuk memecah daerah-daerah yang ada di Indonesia melainkan untuk lebih memajukan daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat daerah. Peran aktif masyarakat di daerah dapat dilakukan dengan cara pemberian otonomi tersebut.

Otonomi Daerah merupakan pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dimana hak itu diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal ini kewenangan daerah mencakup semua bidang pemerintahan secara bulat dan utuh dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama.

Hasil yang diharapkan dari otonomi seperti yang dikemukakan oleh Rasyid (1997:102) bahwa pemberian otonomi menghasilkan pemberian pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengakomodasian partisipasi masyarakat, pengurangan beban Pemerintah Pusat, penumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah, serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu

menurut Safroedin Bahar dan Tangdiling (1996:56) mengartikan bahwa otonomi sebagai istilah yang berkaitan dengan hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, pengkajian otonomi daerah perlu selalu dihubungkan dengan pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam ruang lingkup yang lebih luas, serta upaya pematapan pemerintahan nasional.

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah: “Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 6, 2005 : 4).

Maka dari uraian di atas otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa yang mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kehidupan bernegara, pelayanan publik memiliki peran sangat penting. Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik

dalam bidang pendidikan, kesehatan, sarana prasarana dan lainnya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa:

“Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik tersebut adalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah adalah sebutan secara gabungan meliputi satuan kerja atau satuan organisasi kementerian, departemen, lembaga pemerintahan non departemen. Kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi Negara dan instansi pemerintahan lainnya baik pusat maupun daerah termasuk badan usaha milik Negara, badan hukum milik Negara, dan badan usaha milik daerah.

Dengan demikian pelayanan publik merupakan kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah juga memperhatikan kemiskinan di suatu daerah tersebut. Bahwa kemiskinan merupakan hal yang sangat penting karena masalah kemiskinan tersebut berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatasnya akses kepada kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. Kemiskinan juga akan menghambat tercapainya demokrasi, keadilan dan persatuan.

Program-program yang dilaksanakan untuk penanganan kemiskinan yang selama ini memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan

karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.

Hal ini ditunjukkan pada data penduduk miskin pada Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2009 misalnya, tingkat kemiskinan mencapai 14,15 persen atau sebanyak 32,53 juta jiwa atau turun 1,27% dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 15,42 persen dari 34,96 juta penduduk miskin. Kantor Menkokesra membuat data jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 yaitu jumlah penduduk miskin sebanyak 37,17 juta atau 1658 persen dari jumlah penduduk. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, angka kemiskinan tahun 2008 turun besar 1,16%. Dari jumlah 37,17 juta penduduk miskin itu sekitar 3,9 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau 19,1 juta orang dikategorikan sebagai penduduk sangat miskin.

Kemiskinan pada dasarnya juga sangat terkait dengan tingkat pendidikan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan sebuah rumah tangga miskin menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Anak-anak keluarga miskin juga banyak yang putus sekolah atau bahkan sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah karena harus bekerja membantu mencari nafkah. (<http://www.pkh.depsos.go.id>)

Sehubungan dengan hal tersebut peran pemerintah daerah sangatlah penting, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, memberikan pelayanan,

peningkatan peran serta, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pernyataan di atas sehingga diperlukan adanya dukungan dari sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, serta memiliki visi, transparan dan pandang jauh kedepan, tidak mementingkan diri dan kelompok, tetapi senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam berbagai kehidupan kemasyarakatan. Peningkatan kualitas SDM ini merupakan prasyarat yang mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni membentuk masyarakat yang sejahtera.

Sehingga untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tersebut adalah melalui aspek pendidikan sebagaimana dalam pasal 3 UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Namun sampai saat ini bangsa Indonesia masih mengalami permasalahan rumit tentang pendidikan yakni berkisar masalah dalam peningkatan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena yang terjadi sekarang ini adalah tidak semua masyarakat di Indonesia dapat mengakses pendidikan. Hal ini disebabkan karena biaya pendidikan yang semakin melambung tinggi. Jika biaya pendidikan melambung tinggi atau mahal maka pendidikan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara finansial saja. Sedangkan bagi masyarakat miskin dengan biaya pendidikan yang mahal

maka rakyat miskin tidak dapat membayar pendidikan tersebut, sehingga banyak sekali masyarakat miskin yang tidak dapat mengenyam pendidikan dan juga banyak keluarga miskin yang putus sekolah bahkan ada yang sama sekali tidak pernah mengenyam di bangku pendidikan karena harus bekerja membantu mencari nafkah. Selain itu, dengan biaya pendidikan yang melambung tinggi bisa menjadi faktor utama dari proses kemiskinan, yaitu melalui penarikan biaya yang amat tinggi kepada siswa, yang dapat berupa sumbangan sukarela, uang buku dan seragam.

Berkaitan dengan permasalahan di atas sehingga untuk membantu masyarakat miskin, pemerintah daerah membentuk suatu program yaitu yang salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) juga termasuk dalam suatu program pemerintah yang dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang *Good Governance* (pemerintahan yang baik). Karena dengan pemerintahan yang baik di suatu pemerintahan akan terbebas dari KKN, serta harus memiliki moral dan proaktif dalam mewujudkan partisipasi dari masyarakat. Tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip pemerintahan yang baik tanpa adanya suatu partisipasi.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan dengan cara memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang berdasarkan atas persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). PKH sebagai perlindungan sosial merupakan upaya dalam mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan,

sehingga diperlukan penguatan atau pemberdayaan agar masyarakat tersebut memiliki daya untuk keluar dari lingkaran kemiskinannya. Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kelompok masyarakat sangat miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar khususnya bagi anak-anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), serta untuk mengurangi angka pekerja anak. Tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang memadai merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk mensukseskan tujuan pelaksanaan PKH dalam komponen pendidikan. Ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten bukan hanya diperlukan dalam memberikan pengajaran saja, tetapi juga dituntut harus berkontribusi aktif dalam mensukseskan pelaksanaan PKH komponen pendidikan, yaitu melalui keterlibatannya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas serta melakukan verifikasi komitmen kehadiran anak-anak peserta PKH di kelas.

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan atau terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Salafiyah/ Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan. Jika peserta PKH memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum

menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun atau pendidikan kesetaraan.

Salah satu tujuan dari PKH di bidang pendidikan adalah meningkatkan partisipasi sekolah anak khususnya SD dan SMP. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah maka keikutsertaan mereka yang berada di luar sistem persekolahan harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan partisipasi sekolah PKH harus dapat menjaring mereka yang berada di luar sistem persekolahan dan yang termasuk menjadi pekerja anak.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini, setiap jenjang kelembagaan pelaksana baik Pusat, Propinsi dan Kabupaten wajib mendokumentasikan dan melaporkan semua aktivitas yang dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Target dari kegiatan monitoring adalah dengan sarana sumber daya dan dana yang ada jumlah pekerja anak dari RTSM dapat berkurang. Dari hasil kegiatan evaluasi diharapkan dapat meningkatkan pula partisipasi anak dalam mengikuti persekolahan. Pada akhirnya, dampak positif dari pelaksanaan PKH harus bisa dibuktikan secara empiris (nyata) sehingga pengembangan PKH memiliki bukti nyata yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pelaksanaan PKH juga akan diikuti dengan program monitoring dan evaluasi yang optimal.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015. Program Keluarga Harapan (PKH) ini pada tahun

2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba, yang di laksanakan di Desa Puspo Kabupaten Pasuruan, sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti tidak adanya alat transportasi yang memadai, banyaknya penduduk miskin di Desa Puspo, banyaknya anak yang putus sekolah serta banyaknya pekerja anak yang masih dibawah umur. Sehingga pelaksanaan PKH ini sangatlah diperlukan oleh masyarakat miskin supaya dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas supaya bisa mengenyam di bangku pendidikan.

Dari uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan peningkatan pelayanan pendidikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah yang berjudul: **PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPKH) Desa Puspo Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.

### D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari adanya penelitian tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis serta berguna bagi pihak terkait antara lain:

1. Manfaat Akademis
  - a. Sebagai upaya untuk memberikan pengembangan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah.
  - b. Sebagai bahan perbandingan atau referensi tambahan atas penelitian serupa di masa mendatang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) Desa Puspo Kecamatan Puspo dalam efektifitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

- b. Hasil penelitian ini sebagai wacana untuk menambah dan memperluas wawasan bagi peneliti dalam hal pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.

## **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini, diuraikan pokok-pokok persoalan mengenai pentingnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan pelayanan pendidikan, khususnya Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Desa Puspo Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan dan hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan selanjutnya dalam penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, diuraikan teori-teori yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Bab ini menjelaskan konsep-konsep yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di Desa Puspo Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini, diuraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian.


Bab ini terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisa data.

### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, diuraikan data-data yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan sekaligus juga merupakan jawaban dari rumusan masalah. Data-data tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh peneliti dan pembahasan terhadap data-data tersebut merupakan tahap analisa atau pengolahan data.

### BAB V: PENUTUP

Pada bab ini, diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran-saran dari peneliti yang dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya pencapaian tujuan dan manfaat bersama yang disertai dalam penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Otonomi Daerah

##### 1. Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah berdasarkan UUD 1945 adalah hak dan wewenang daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Otonomi menurut UUD 1945 adalah otonomi yang berkedaulatan rakyat dengan menerapkan pemerintahan daerah yang bersendi atas dasar permusyawaratan rakyat. Daerah yang dimaksud dalam UUD 1945 adalah “daerah propinsi” dan “daerah yang lebih kecil dari daerah propinsi”, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Otonomi Daerah dalam pengertian UUD 1945 adalah desentralisasi ketatanegaraan atau teritorial.

Sedangkan menurut Sidik Jatmika (2001:1) mengemukakan bahwa secara terperinci otonomi dapat mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain atau kekuasaan luar.
- b. Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri yaitu hak-hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri.
- c. Pemerintah sendiri yang dihormati, diakui, dan dijamin tidak ada kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah atau terhadap minoritas suatu bangsa.
- d. Pemerintahan otonomi memiliki pendapat yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil.
- e. Pemerintahan otonom memiliki supermasi atau dominasi kekuasaan atau hukum yang dilakukan sepenuhnya.

Safroedin Bahar dan Tangdiling (1996:56) mengartikan otonomi sebagai istilah yang berkaitan dengan hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, pengkajian otonomi daerah perlu selalu dihubungkan dengan pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam ruang lingkup yang lebih luas, serta upaya pemantapan pemerintahan nasional.

Pembentukan Daerah Otonom melalui desentralisasi, pada hakikatnya adalah menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan, dalam arti bahwa desentralisasi dapat menjamin integrasi bangsa. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk “desentralisasi” pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang lebih adil dan makmur, pemberian, pelimpahan dan penyerahan tugas-tugas Kepala Daerah. Dalam rangka desentralisasi tersebut, daerah-daerah harus diberi otonomi yaitu hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Menurut Soepomo (Dalam Cipto Handoyo, 1998:4) mengatakan bahwa mempersiapkan otonomi daerah sebagai penghormatan terhadap kehidupan regional sesuai dengan riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri, dalam adat negara kesatuan. Soepomo berpendapat bahwa tiap daerah mempunyai historis sifat-sifat yang berlainan dengan riwayat daerah lain. Berhubungan dengan itu maka

pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model.

Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pemberian wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah melalui cara-cara di bawah ini:

- a) Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c) Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah atau desa dari Pemerintah Propinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada desa untuk melakukan tugas tertentu.

Pembentukan Daerah Otonom dilakukan berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya. Kini setiap Daerah Otonom memiliki hak dan kewajiban masing-masing serta memiliki urusan yang dapat dibagi dua, yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pilihan merupakan

urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam menjalankan urusan otonomi, daerah memiliki hak dan kewajiban. Hak Daerah Otonom meliputi mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola sendiri urusan pemerintahannya, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan mendapatkan hal lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Adapun kewajiban Daerah Otonom meliputi: melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif daerah, melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, membentuk dan menerapkan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, dan kewajiban lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota yang berkedudukan sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Urusan yang diserahkan menurut pengertian diatas termasuk didalamnya urusan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Hal tersebut diungkapkan dalam pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 5, 2005:4).

Dari uraian diatas bahwa Otonomi Daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa yang mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membentuk kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pada prinsipnya terdapat tiga kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah setelah reformasi, yaitu:

- a. Otonomi daerah telah memungkinkan daerah memiliki kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat.
- b. Otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah khususnya di tingkat desa tetapi juga mendorong aktivitas masyarakat dalam melaksanakan yang dipandang penting sehingga rakyat tidak harus mengikuti Pemilu dan memilih wakil rakyat melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
- c. Kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah harus diartikan sebagai keleluasaan menggunakan dana, baik yang berasal dari pusat maupun dari daerah sendiri, sesuai dengan keperluan daerah, mengambil keputusan yang terbaik untuk rakyat, termasuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Prinsip otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang pernah berlaku dan digantikan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 adalah otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Luas, tidak saja karena kewenangan sisa justru berada pada pusat sedangkan sisanya diserahkan kepada daerah otonom itu bersifat sepenuhnya mulai dari perencanaan dan pelaksanaan, sampai pada pengawasan dan evaluasi.

Nyata, karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Bertanggung jawab, karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus pula disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung-jawab.
3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang pada daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, oleh karena itu dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi Badan Legislatif Daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Pelaksanaan atas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari Pemerintah Daerah, tetapi juga dari Pemerintah Pusat dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggung-jawaban kepada yang menugaskan.

## **B. Pelayanan Publik**

### **1. Pengertian Pelayanan Publik**

Istilah pelayanan Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1996:51) diartikan sebagai:

- a. Perihal atau cara melayani
- b. Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), jasa
- c. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual-beli barang atau jasa

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman (2000:8), pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terlihat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terkaji dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Sedangkan menurut Moenir (1992:16-17) megatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung sebagai proses pelayanan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang lain di masyarakat. Bentuk-bentuk pelayanan dapat

berupa pelayanan lisan, tulisan maupun tindakan. Sedangkan menurut Sugiarto (1996:36) mengatakan bahwa pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, tamu, pelanggan, klien, pasien, penumpang, dan lain-lain) yang ditingkat pemuasnya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang dilayani.

Definisi pelayanan publik menurut KEPMEN PAN No.25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam artian bahwa kalau kinerja pelayanan publik instansi pemerintahan berdasarkan peraturan tersebut orientasinya juga pelanggan, maka perhatian aparatur pelayanan publik harus berorientasi kepada publik.

Maka pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (Undang-Undang No.25 tahun 2009)

Sedangkan menurut Sinambela (2008:5) pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk mempertegas tentang pengertian pelayanan umum, dalam Kep Menpan No.81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum di Indonesia disebutkan:

“ Pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dilingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Pelayanan umum diberikan tanpa memperhatikan perorangan, tapi keperluan masyarakat secara umum. Dalam hal ini adalah pelayanan dalam menyediakan sarana dan prasarana transportasi, pusat-pusat kesehatan, lembaga pendidikan, perlindungan keamanan dan pelayanan lainnya.
2. Pelayanan yang diberikan secara perorangan, pelayanan ini meliputi kemudahan-kemudahan dalam memperoleh pemeriksaan kesehatan, memasuki lembaga pendidikan, memperoleh kartu penduduk, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, kesimpulan dari berbagai pengertian diatas adalah bahwa pelayanan publik adalah suatu bentuk usaha pelayanan sektor publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memberikan bantuan dan kemudahan bagi masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

## 2. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan orang banyak harusnya dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang sebaik mungkin sesuai norma-norma sosial yang berlaku baik formal maupun informal. Ini penting karena menyangkut kepuasan masyarakat.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, terdapat nilai dasar yang harus dimiliki oleh para pelayan publik. Islamy dalam Suryono (2001:6-7) menyatakan bahwa ada 5 (lima) prinsip pokok dalam pelayanan publik:

1. Aksestabilitas. Dimana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan (misal: masalah tempat, jarak dan prosedur pelayanan)
2. Kontinuitas. Bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus – menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut.
3. Teknikalitas. Bahwa setiap jenis pelayanan proses pelayanannya harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemandapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan.
4. Profitabilitas. Bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.
5. Akuntabilitas. Proses, produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerintahan itu pada hakekatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Di dalam Keputusan MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan  
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan  
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:

1. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
  2. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik
  3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran
- c. Kepastian waktu  
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan
- d. Akurasi  
Produk pelayanan publik diartikan dengan benar, tepat dan sah
- e. Keamanan  
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum
- f. Tanggung jawab  
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana  
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika)
- h. Kemudahan akses  
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika
- i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan  
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan yang ikhlas
- j. Kenyamanan  
Lingkungan pelayanan harus tertib teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

### 3. Asas-Asas Pelayanan Publik

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut (Keputusan MENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003):

- a. **Transparansi**  
Bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. **Akuntabilitas**  
Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. **Kondisional**  
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. **Partisipatif**  
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- e. **Kesamaan hak**  
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban**  
Pemberi dan penerima layanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

#### **4. Jenis Pelayanan Publik**

Memberikan pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk memenuhi hak setiap warganya seperti yang tertuang di dalam konstitusi suatu negara. Menurut Mustopadidjaja (2003:184) jenis pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat dibedakan sebagai berikut:

##### **a) Pelayanan Pemerintahan**

Jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan KTP, SIM, Pajak, Keimigrasian dan lain-lain yang berhubungan dengan pemerintahan.

b) Pelayanan Pembangunan

Jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara.

c) Pelayanan Utilitas

Jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat seperti penyediaan listrik, air, telepon dan transportasi masal.

d) Pelayanan Sandang, Pangan dan Papan

Jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti penyediaan beras, minyak, gula, gas, perumahan dan tekstil.

e) Pelayanan Kemasyarakatan

Jenis pelayanan masyarakat yang lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, dan yatim piatu.

Dan mengacu pada uraian di atas, maka Program Keluarga Harapan ini dalam memberikan bantuan tunai tentunya lebih mengarah pada jenis pelayanan kemasyarakatan.

## 5. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan kini menjadi isu yang semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pemerintah. Kualitas layanan seringkali membentuk image negatif mengenai organisasi pemerintah, itu semua muncul

karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi pemerintah.

Menurut Gaster (1995:52) menyatakan bahwa mendefinisikan kualitas pelayanan bukan suatu hal yang mudah. Kendati dibanding sektor swasta, persoalan kualitas pelayanan di sektor publik ini diakui lebih sukar untuk merumuskan dan mengukurnya di antaranya karena sarat dengan nilai-nilai politik dan ideologi. Pelayanan sektor publik umumnya memiliki dimensi kualitatif, sebab lahir dari rahim sistem politik dan tidak dapat dipisahkan. Walaupun sulit, perlu adanya kesepakatan antara penyelenggara dan pengguna dengan pendekatan kebutuhan dan kepentingan serta nilai-nilai politik dan ideologi yang diyakini oleh keduanya.

Selain itu Gaster (1995:35) juga mendefinisikan kualitas adalah kombinasi antara kebutuhan organisasi dengan kebutuhan masyarakat yang akan memberikan kepuasan apabila keduanya mengetahui rentang kebutuhan kepuasan. Definisi tentang kepuasan ini harus mendapat persetujuan melalui proses negosiasi.

### **C. Good Governance**

#### **1. Pengertian Good Governance**

*Good Governance* (pemerintahan yang baik) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (World Bank, 2007). *Good Governance* hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik.

Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Negara

- a. menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil;
- b. membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan;
- c. menyediakan *public service* (pelayanan publik) yang efektif dan akuntabilitas;
- d. menegakkan HAM;
- e. melindungi lingkungan hidup;
- f. mengurus standar pendidikan dan standar kesehatan

2. Sektor Swasta

- a. menjalankan industri;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. menyediakan insentif bagi karyawan;
- d. meningkatkan standar hidup masyarakat;
- e. memelihara lingkungan hidup;
- f. mentaati peraturan;
- g. transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat;
- h. menyediakan kredit bagi pengembangan UKM.

3. Masyarakat Madani

- a. menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi;

- b. mempengaruhi kebijakan publik;
- c. mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah;
- d. mengembangkan SDM;
- e. sarana komunikasi antar anggota masyarakat.

Namun untuk ringkasnya *Good Governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan.

## 2. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance*, yang diantaranya:

- a. Partisipasi Masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- b. Tegaknya Supremasi Hukum. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia
- c. Transparansi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat

diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

- d. Peduli. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
- e. Berorientasi Kepada Konsensus. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
- f. Kesetaraan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- g. Efektifitas dan Efisiensi. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
- h. Akuntabilitas. Pada pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
- i. Visi Strategis. Pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pengembangan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus

memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Dari prinsip-prinsip di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wujud daripada *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara dominan-dominan negara/pemerintah (*state*), sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat (*society*). Sektor negara/pemerintah lebih banyak memainkan peran sebagai pembuat kebijakan, pengendali dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonomi. Sedangkan masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek dari pemerintah maupun swasta.

Pemerintahan yang baik dapat diukur dari *performance* birokrasinya. Pengalaman dan kinerja birokrasi di berbagai negara telah melahirkan dua pandangan yang saling bertentangan terhadap birokrasi. Pandangan pertama melihat birokrasi sebagai kebutuhan, yang akan mengefisiensikan dan mengefektifkan pekerjaan pemerintahan. Pandangan kedua, melihat birokrasi sebagai “musuh” bersama, yang kerjanya hanya mempersulit hidup rakyat, sarangnya korupsi, tidak melayani, cenderung kaku dan formalistis, penuh dengan arogansi (yang bersembunyi di balik hukum), dan sebagainya.

Padahal secara konseptual, birokrasi sebagai sebuah organisasi pelaksana pemerintahan, adalah sebuah badan yang netral. Faktor di luar birokrasilah yang akan menentukan wajah birokrasi menjadi baik ataupun jahat, yaitu manusia

yang menjalankan birokrasi dan sistem yang dipakai, dimana birokrasi itu hidup dan bekerja. Artinya, bila sistem (politik, pemerintahan dan sosial budaya) yang dipakai oleh suatu negara adalah baik dan para pejabat birokrasi juga orang-orang yang baik, maka birokrasi menjadi sebuah badan yang baik, lagi efektif. Sebaliknya, bila birokrasi itu hidup di dalam sebuah sistem yang jelek, hukumnya lemah, serta ditunggangi oleh para pejabat yang tidak jujur, maka birokrasi akan menjadi buruk dan menakutkan bagi rakyatnya.

Membangun pemerintahan yang bersih dan baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Dia akan menggerakkan segenap aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Dia juga membutuhkan dukungan dari segenap aparat pemerintahan, masyarakat dan sistem yang baik. Hanya dengan pemilihan akan sistem yang terbaiklah, maka upaya membangun pemerintahan yang baik itu akan menemukan jalan yang jelas.

Pemerintahan yang baik, dengan kata lain birokrasi yang baik, haruslah dibangun secara sistematis dan terus menerus. Masyarakat juga perlu didasarkan bahwa sistem yang baik dan pemimpin yang baik tidak bisa dibiarkan menjalankan pemerintahan sendiri, mereka harus terus dijaga, dinasehati, diingatkan dengan cara yang baik.

Sejarah perjuangan bangsa kita telah banyak memberikan pelajaran yang bermakna yang perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dalam pengembangan “sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa”. Dalam hubungan itu, ada beberapa hal penting yaitu sebagai berikut:

- a. hayati dan amalkan etos bangsa bernegara yang tersurat dan tersirat pada lambang negara yang berbunyi “Bhineka Tunggal Ika”, putra putri bangsa Indonesia senantiasa menghargai perbedaan dan kemajemukan, serta menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan, Bangsa Indonesia;
- b. senantiasa siap berkorban untuk mempertahankan Wilayah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berjuang maksimal untuk memberikan kontribusi terbaik dalam perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita bernegara di seluruh bumi pertiwi;
- c. pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar falsafah hidup bangsa bernegara, dan konstitusi negara, yang perlu dipertahankan sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; perubahan-perubahan yang diperlukan dalam batang tubuh UUD diselenggarakan secara demokratis dan konstitusional, sesuai Pasal 37 UUD 1945;
- d. sila Ketuhanan Yang Maha Esa menghikmati dan menjadi dasar keridlaan Tuhan atas sila-sila lainnya dari Pancasila, sebab itu pengembangannya harus didasarkan pada ajaran Tuhan yang otentik, dengan kearifan dalam pengamalan-lannya yang menghargai perbedaan dan keragaman, sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa;
- e. lakukan segala sesuatu dengan niat dan sebagai wujud ibadah dengan memadukan imtaq dan iptek sebagai kesatuan paradigma dalam melangsungkan ibadah bagi kemajuan masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia secara keseluruhan, sehingga berani mengatakan “yang salah adalah salah, yang benar adalah benar”, dan memiliki kemampuan

“untuk memperbaiki yang salah dan menegakkan yang benar” dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan, sebagai bentuk peran serta aktif dalam upaya bersama mewujudkan cita-cita bangsa bernegara.

#### **D. Program Keluarga Harapan (PKH)**

##### **1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Sebagai imbalannya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pendidikan.

Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan uji coba Program Keluarga Harapan (selanjutnya disebut PKH). PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015. Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba. Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat.

PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik. PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga,

karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik.

## **2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

- 1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;
- 2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;
- 3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan khususnya bagi RTSM.

## **3. Manfaat dan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam jangka pendek memberikan efek pendapatan kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran, dan dalam jangka panjang seperti telah dikemukakan, dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kapasitas pendapatan anak keluarga miskin di masa depan memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya. PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015.

#### 4. Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anak berusia 7-15 tahun dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada Ibu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH. Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan menyekolahkan anaknya ke pendidikan dasar .

Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus adalah bidang pendidikan. Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 (sembilan) tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka dalam sebulan.

Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti

seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat menyekolahkan anak-anaknya.

### **5. Pengorganisasian Program Keluarga Harapan (PKH)**

PKH dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota dan Pendamping PKH. Masing-masing pelaksana memegang peran penting dalam menjamin keberhasilan PKH. Mereka adalah:

1. UPPKH Pusat (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Pusat)- merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program. UPPKH Pusat juga melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan.
2. UPPKH Kab/Kota (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kab/Kota) - melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar. UPPKH Kab/Kota juga berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberi bantuan jika diperlukan.
3. Pendamping - merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya. Jumlah pendamping disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang

terdaftar di setiap kecamatan. Sebagai acuan, setiap pendamping mendampingi kurang lebih 375 RTSM peserta PKH. Selanjutnya tiap-tiap 3-4 pendamping akan dikelola oleh satu koordinator pendamping. Pendamping menghabiskan sebagian besar waktunya dengan melakukan kegiatan di lapangan, yaitu mengadakan pertemuan dengan Ketua Kelompok, berkunjung dan berdiskusi dengan petugas pemberi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuka daerah maupun dengan peserta itu sendiri.

4. Selain tim ini, juga terdapat lembaga lain di luar struktur yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu lembaga pelayanan pendidikan di tiap kecamatan dimana PKH dilaksanakan.

Lembaga pendidikan tersebut di atas memiliki peranan penting untuk mensukseskan pencapaian tujuan PKH pendidikan. Peran yang dimaksud adalah :

- a. Menerima pendaftaran anak peserta PKH di satuan pendidikan

Setiap satuan pendidikan diharuskan menerima anak peserta PKH yang mendaftar sesuai ketentuan yang berlaku, dan dibebaskan dari segala bentuk biaya pendidikan

- b. Memberikan Pelayanan Pendidikan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, institusi pendidikan berkewajiban memberikan pendidikan kepada seluruh peserta didik yang terdaftar. Penyelenggara satuan pendidikan harus memberikan pengajaran kepada peserta didik, termasuk anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH

pendidikan. Pengajaran harus mengacu kepada kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang dan jalur pendidikan.

c. Melakukan Verifikasi Komitmen peserta PKH Pendidikan

Bantuan tunai PKH komponen pendidikan akan terus diberikan bagi peserta PKH jika anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH memenuhi komitmennya, yaitu menghadiri dan mengikuti proses pembelajaran minimal 85% hari efektif sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun pelajaran berlangsung.

## E. Pelayanan Pendidikan

### 1. Pengertian Pelayanan Pendidikan

Pelayanan pendidikan adalah pelayanan di bidang pendidikan yang meliputi faktor sarana, prasarana, alat perlengkapan pembelajaran dan faktor guru. Faktor sarana prasarana dimaksud misalnya ruang belajar dan *meubel*-nya yang memenuhi syarat. Alat perlengkapan pembelajaran yang digunakan guru seperti media belajar, alat peraga dan lainnya cukup tersedia. Sedangkan faktor guru harus memiliki profesionalisme dan kesejahteraan yang cukup agar tidak berhenti bimbang dalam mengajar. Apabila sudah terpenuhi, maka mutu pelayanan pendidikan akan dapat terimplementasikan yang tentunya siswa akan dapat menikmati proses pembelajaran yang menyenangkan. (Salayan, 2007 dalam [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id))

Setiap guru mampu menyajikan pelajaran yang menarik di depan kelas. Manarik dalam pengertian mengasyikkan, mudah ditangkap dan dipahami serta

tidak membosankan siswa. Proses pembelajaran yang menyenangkan dapat berupa proses pembelajaran individual/kelompok, dengan ciri-cirinya adalah lebih mengutamakan proses belajar dari pada mengajar, mengusahakan partisipasi aktif dari pihak murid, menggunakan banyak evaluasi, langsung menghadapkan murid dengan sumber belajar. Guru bukan merupakan sumber belajar satu-satunya. (Salayan, 2007 dalam [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id))

Guru lebih berperan sebagai fasilitator. Murid dapat belajar di dalam kelas, laboratorium, ruang perpustakaan, ruang keterampilan, ruang belajar yang khusus atau fasilitas pendidikan lainnya yang ada di sekolah itu, bukan di luar sekolah. Hal ini berarti, ruang kelas, ruang laboratorium atau fasilitas-fasilitas pendidikan lainnya yang ada di sekolah itu, harus juga dalam kondisi yang menyenangkan. (Salayan, 2007 dalam [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id))

Untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan maupun peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan sebagai perbaikan dalam memberikan pelayanan pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan kita masih harus berjuang dan bekerja keras melalui berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya adalah dengan memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sehingga proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik. ([www.analisadaily.com](http://www.analisadaily.com))

## 2. Kualitas Pelayanan Pendidikan

Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang lebih strategis oleh Gaspersz dalam Sampara Lukman (2000:9) mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok:

- a. Kualitas terdiri dan sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu.
- b. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.

Dalam bidang pendidikan yang menjadi pelanggan layanan jasa adalah para siswa, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu pelayanan pendidikan yang bermutu adalah pemberian layanan jasa pendidikan di sekolah yang dapat memberikan kepuasan kepada para siswa di sekolah dan masyarakat atau orang tua siswa.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan mutu pelayanan pendidikan adalah adanya jaminan proses atau layanan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mampu memenuhi keinginan para siswa, masyarakat (kepuasan pelanggan). Jadi pelayanan pendidikan yang bermutu itu amat penting agar konsumen (pelanggan) memperoleh kepuasan layanan dari jasa pendidikan yang diberikan sekolah, sebab para siswa dan masyarakat selaku pelanggan jasa pendidikan menaruh harapan yang besar terhadap sekolah dalam rangka

mengantisipasi dan menjawab tantangan kehidupan di masa yang datang, terlebih peningkatan mutu pendidikan yang sudah diperoleh belum menggembirakan. Mutu pendidikan berkait erat dengan proses pendidikan. Tanpa proses pelayanan pendidikan yang bermutu tidak mungkin diperoleh produk layanan yang bermutu, dengan kata lain tidak akan ada kepuasan pelanggan (para siswa dan masyarakat).

Untuk merumuskan suatu strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, perlu dikaji landasan teori yang tepat. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan adalah teori mengenai supervisi. Supervisi memiliki tiga tujuan utama yaitu peningkatan kualitas, pengembangan profesional, dan pemberian motivasi guru. Supervisi juga merupakan upaya yang efektif dalam mengusahakan peningkatan kualitas sekolah melalui peningkatan kemampuan guru dan stafnya untuk secara bersama-sama mengembangkan situasi belajar mengajar yang kondusif. Situasi belajar mengajar yang kondusif tercipta karena adanya peran komunikasi yang lebih efektif.

UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk memenuhi amanat konstitusional tersebut, Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dalam rangka memenuhi hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Disadari sepenuhnya bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Pendidikan yang

berkualitas dapat mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang modern, maju, makmur, dan sejahtera yang tercermin pada keunggulan dan kemampuan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk itu, Pemerintah telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena memberi kontribusi signifikan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat ketat.

Dalam hal kualitas pendidikan perlu terus ditingkatkan karena lembaga pendidikan belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat untuk melahirkan lulusan-lulusan yang berkompeteren. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Ketersediaan pendidik yang belum memadai secara kualitas dan dengan distribusi yang kurang merata,
2. Kesejahteraan pendidik yang masih terbatas,
3. Sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran belum tersedia secara mencukupi,
4. Biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai. Dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan, layanan pendidikan terus ditingkatkan agar sesuai dengan standar nasional pendidikan dengan merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang sejauh ini belum sepenuhnya dapat dipenuhi.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008:1). Metode merupakan suatu cara atau upaya dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Metode penelitian adalah bagian yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian, karena metode penelitian tersebut digunakan dalam pengumpulan data, menganalisis masalah dan interpretasi data. Agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana maka harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Dengan metode penelitian, peneliti dapat menentukan arah kegiatan penelitian yang dilakukan sehingga dapat tercapai tujuan penelitian yang diinginkan.

Dapat disimpulkan metode penelitian adalah cara untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna memecahkan, menemukan, mengembangkan, dan menguji masalah yang diteliti agar memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk melakukan penelitian serta cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang paling penting dalam melakukan penelitian, karena metode penelitian memberikan jalan ke arah pemecahan masalah yang akan diteliti serta memungkinkan bagi peneliti lain untuk menguji

suatu hasil penelitian. Penelitian juga sebagai sarana atau alat untuk memahami suatu persoalan atau permasalahan secara ilmiah. Agar data yang diperoleh sesuai dengan yang dikehendaki dan relevan dengan permasalahan yang ada, maka suatu penelitian tentunya harus menggunakan metode yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan mengingat bahwa penelitian ini dilakukan untuk melukiskan dan menggambarkan kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di Desa Puspo Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan. Alasan peneliti menggunakan penelitian jenis deskriptif dalam penelitian ini adalah karena secara prinsip tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat maupun situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena.

Disamping itu penelitian kualitatif mengutamakan kualitas data. Oleh karena itu, teknik pengumpulan datanya banyak menggunakan wawancara yang mendalam dan terus-menerus, observasi langsung, partisipasi, dan teknik-teknik penelitian lainnya. Selain itu juga penelitian kualitatif dilakukan dalam waktu yang lama dan ruang lingkup yang terbatas. Sehingga dengan melakukan

penelitian secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif, diharapkan akan di dapat hasil dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH), selain itu dapat pula sebagai penyempurnaan terhadap program-program yang akan dilaksanakan kemudian.

Jadi dalam penelitian ini akan dipergunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sehingga diharapkan mampu menggambarkan fenomena-fenomena dan menganalisis hubungan-hubungan yang terjadi antar fenomena-fenomena tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan yang meliputi:
  - a. Proses persiapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
    - 1) Langkah-langkah persiapan pelaksanaan PKH
    - 2) Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan PKH
    - 3) Sosialisasi dalam pelaksanaan PKH
  - b. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
    - 1) Sasaran utama dalam pelaksanaan PKH
    - 2) Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
    - 3) Target pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
  - c. Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan meliputi:

a. Faktor pendukung

- 1) Dari Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2) Dari segi pendanaan

b. Faktor penghambat

- 1) Proses persiapan pelaksanaan
- 2) Sarana dan Prasarana

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai objek penelitian dimana sebenarnya peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Pada penelitian ini lokasi penelitian dilakukan pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Desa Puspo Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan. Alasan penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena Pemerintah Kabupaten Pasuruan saat ini sedang melakukan upaya dalam meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin di Desa Puspo.

Sedangkan situs penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pada Desa Puspo Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan. Mengingat Desa Puspo ini yang masih berada pada pra sejahtera dengan jumlah penduduk pra sejahtera sebanyak 492 Jiwa sehingga perlu di adakannya Program Keluarga Harapan ini, dan masyarakat nantinya akan mendapatkan pelayanan di bidang pendidikan.

#### **D. Jenis dan Data Sumber**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah orang atau benda yang dipilih sebagai nara sumber untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Untuk itu peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

##### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya, dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu seperti observasi langsung, wawancara, kuesioner dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer antara lain adalah sebagai berikut, Sekdes Puspo, Pegawai Kecamatan Puspo yang menangani Program Keluarga Harapan (PKH), dan masyarakat yang memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH). Pemilihan informan ini didasarkan pada subjek penelitian yang menguasai permasalahan yang ada dan memiliki data-data yang diperlukan.

##### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau bisa juga dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Sedangkan data sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu melalui dokumen-dokumen, laporan-laporan, serta catatan-catatan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data di lapangan dalam rangka penelitian. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Wawancara (interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dan langsung dari pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Sekertaris Desa Puspo
- b. Koordinator Pendamping Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
- c. Anggota Pendamping Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
- d. Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

### 2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan, mengamati objek-objek penelitian yang diperlukan bagi peneliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mencari data yang diteliti melalui dokumen-dokumen, laporan-laporan, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti mendapatkan dokumentasi dari:

- a. Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Puspo
- b. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan
- c. Dinas ketatakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan
- d. Buku Pedoman Program Keluarga Harapan (PKH)

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai instrumen penelitian adalah sebagai berikut:

### a. Peneliti sendiri

Peneliti dengan panca inderanya melakukan pengamatan, catatan, wawancara dan sebagainya dalam rangka mendapatkan berbagai data yang dibutuhkan dalam rangka menjawab permasalahan yang akan diteliti.

### b. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara terdiri dari daftar pertanyaan yang merupakan kerangka dasar yang digunakan oleh peneliti untuk mengungkap permasalahan yang akan diteliti melalui kegiatan wawancara, dimana pedoman wawancara harus disesuaikan dengan fokus penelitian.

### c. Dokumentasi

Berupa dokumen-dokumen yang ada di tempat penelitian ataupun tempat lain, yang berisi data-data pendukung dan dapat digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat berupa alat tulis-menulis dan *fotocopy* dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

## G. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh studi pustaka dan penelitian di lapangan diolah, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. (Moleong, 2002:190)

Miles dan Huberman (1992:77) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tetapi sebelum dilakukan tiga alur analisis ini dilakukan analisis pendahuluan, yaitu pengumpulan data. Jadi analisa data kualitatif alur kegiatan yang digunakan meliputi:

### 1. Pengumpulan data

Yaitu data yang terkumpul dari hasil interview, observasi, dan dokumentasi.

### 2. Reduksi data

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusnahan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam reduksi data ini, data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dari penelitian di lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

### 3. Penyajian data (display data)


Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Sehingga dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

### 4. Penarikan kesimpulan (verifikasi data)

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan.

Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Komponen-komponen analisis data tersebut merupakan sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum.






**Gambar 1**

**Model Interaktif Analisa Data**

**Sumber: Miles dan Huberman (1992:77)**



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Gambaran Umum Desa Puspo

###### a. Visi dan Misi Desa Puspo

Visi Desa Puspo yaitu “Puspo Gerbang Akses Citra Indahnya Bromo”. Visi tersebut terfokus dan jelas mencerminkan yang ingin dicapai oleh masyarakat Desa Puspo menjadi wilayah pendukung wisata bagi Kabupaten Pasuruan dan Gunung Bromo meliputi:

- 1) Kata PUSPO, merupakan bahasa Sansekerta dan bahasa Indonesia ”PUSPA” yang menjadi citra dan jati diri masyarakat desa untuk mewujudkan pembangunan yang berjiwa seperti bunga yaitu: Segar, Bersih, Elok, Ramah, Kuat, Aman dan Hidup.
- 2) Kata Gerbang, yang terdapat pada visi diatas adalah suatu upaya Gerakan Membangun yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Daya saing kompetitif dan komparatif ditopang oleh potensi seperti: peternakan sapi, pertanian dan perkebunan, peternakan madu, kehutanan (pembibitan) sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang dilandasi oleh hidup dengan keimanan dan ketaqwaan yang kokoh pada Allah SWT.
- 3) Kata “Akses Citra Indahnya Bromo” mengandung maksud Desa Puspo sebagai wilayah akses wisata menuju Gunung Bromo yang memiliki kekhasan dan jati diri kawasan yang tidak terlupakan.


Sedangkan misi Desa Puspo meliputi:

- 1) Mendayagunakan, mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi kawasan sebagai akses dan transit wisata;
- 2) Meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kompetensi kelembagaan formal dan nonformal desa yang terampil;
- 3) Memberikan peluang investasi kepada pihak luar sebagai daerah yang potensial untuk berinvestasi;
- 4) Menumbuhkembangkan partisipasi unsur stakeholder secara harmonis dalam pelaksanaan program desa sehingga mampu mendorong masyarakat yang berakhlak mulia dilandasi teguhnya iman dan taqwa guna mewujudkan masyarakat mandiri, kreatif, inovatif dan produktif.

#### **b. Kondisi Geografis Desa Puspo**

Desa Puspo mempunyai luas wilayah 960,660 Km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 463 jiwa/Km<sup>2</sup>. Adapun batas-batas wilayah Desa Puspo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Mangguan
- Sebelah Selatan : Desa Baledono dan Desa Ngadiwono
- Sebelah Timur : Desa Jimbaran
- Sebelah Barat : Desa Kemiri dan Desa Palangsari



**Gambar 2**

### **Peta Desa Puspo**

**Sumber: Dokumen BPS Kabupaten Pasuruan**

Secara geografis Desa Puspo berketinggian 650 mdl dari permukaan laut, suhu rata-rata harian mencapai 26 °C, curah hujan rata-rata 3477 Mm, dengan kantor desa di Jl Raya Krajan Wetan No. 26.

#### **c. Kondisi Penduduk**

Berdasarkan data kependudukan Desa Puspo dapat diketahui bahwa jumlah penduduk total pada tahun 2011 sebesar 5138 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebesar 1438 KK.

**Tabel 1**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk**

No	Uraian	Tahun 2011
1.	Jumlah penduduk seluruhnya tahun ini	5138 Jiwa
3.	Jumlah kepala keluarga	1438 KK
4.	Luas wilayah	960,660
5.	Kepadatan penduduk (luas wilayah: jumlah penduduk)	463 Jiwa/Km <sup>2</sup>

**Sumber: Profil Desa Puspo, tahun 2011**

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	%
1.	Laki-laki	2551 Jiwa	49,6 %
2.	Perempuan	2587 Jiwa	50,4 %
	Jumlah	5138 Jiwa	

**Sumber: Profil Desa Puspo, tahun 2011**

Berdasarkan data kependudukan Desa Puspo menurut jenis kelamin tahun 2011, jumlah penduduk yang berkelamin laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 2551 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 2587 jiwa.

Tabel 3

## Jumlah Penduduk Desa Puspo Menurut Usia

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 - 6 tahun	625 Jiwa
2.	7 - 18 tahun	991 Jiwa
3.	19 - 50 tahun	2611 Jiwa
4.	51 - 74 tahun	774 Jiwa
5.	75 tahun keatas	137 Jiwa
Jumlah		5138 Jiwa

**Sumber: Profil Desa Puspo, tahun 2011**

Berdasarkan tabel 3 data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa usia yang paling banyak yaitu 2611 jiwa, dan apabila jumlah yang demikian dibina dengan baik maka akan dapat mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Puspo ini secara signifikan. Karena untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan harus adanya dari partisipasi dari masyarakat. Sehingga untuk mendapatkannya harus adanya masyarakat yang berkualitas dan memberikan pembinaan pada masyarakat yang usianya produktif agar dalam pelaksanaan PKH ini dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Tabel 4

## Jumlah Penduduk Desa Puspo Menurut Usia Sekolah

No.	Usia Sekolah	Jumlah (Jiwa)
1.	7 – 12 tahun	533 Jiwa
2.	13 - 15 tahun	228 Jiwa
3.	16 – 18 tahun	230 Jiwa
Jumlah		991 Jiwa

Sumber: Profil Desa Puspo, tahun 2011

Dari tabel 4 dapat diketahui penduduk Desa Puspo menurut jumlah usia sekolah pada Tahun 2011 yaitu 991 Jiwa. Jumlah usia sekolah 7-12 tahun adalah 533 jiwa, kemudian jumlah usia sekolah 13-15 tahun adalah 228 jiwa, sedangkan jumlah usia sekolah 16-18 tahun adalah 230 jiwa.

Tabel 5

## Jumlah Penduduk Desa Puspo yang Sekolah

No.	Penduduk yang sekolah	Jumlah (Jiwa)
1.	SD	382 Jiwa
2.	SLTP	198 Jiwa
3.	SLTA	195 Jiwa
Jumlah		775 Jiwa

Sumber: Profil Desa Puspo, tahun 2011

Dari tabel 5 dapat diketahui jumlah penduduk Desa Puspo yang bersekolah yaitu 775 Jiwa. Jumlah penduduk yang sekolah SD adalah 382 jiwa, kemudian jumlah penduduk yang sekolah SLTP adalah 198 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang sekolah SLTA adalah 195 Jiwa.

#### d. Kondisi Mata Pencaharian Penduduk

Dilihat dari data kependudukan Desa Puspo kondisi mata pencaharian penduduk tahun 2011, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	%	Perempuan	%
1.	Petani	772 orang	22,3%	-	
2.	Buruh tani	1853 orang	53,5%	-	
3.	Peternak	824 orang	23,8%	-	
4.	TNI	4 orang	0,11%	-	
5.	POLRI	5 orang	0,14%	-	
6.	PNS	4 orang	0,11%	2 orang	40%
7.	Wiraswasta	4 orang	0,11%	3 orang	60%
Jumlah Penduduk		3462 orang		5 orang	

Sumber: Profil Desa Puspo, tahun 2011

Dari data tabel 5 dapat di lihat sebagian besar mata pencaharian penduduk desa Puspo setelah buruh tani adalah peternak. Menurut data di lapangan kecenderungan masyarakat desa Puspo memilih sektor pertanian karena masih tersedianya lahan pertanian yang cukup luas selain itu pengetahuan tentang pertanian secara turun-temurun. Walaupun di desa Puspo masih ada peternakan tetapi masyarakat Puspo banyak juga yang masih berstatus sebagai buruh tani. Biasanya warga yang berprofesi sebagai buruh tani adalah warga yang tingkat pendidikannya rendah dan tidak memiliki tanah sendiri untuk diolah. Selain itu, sebagian warga berprofesi sebagai peternak namun dengan semakin mahalnya pakan ternak dan murahnya harga telur maka banyak peternak yang gulung tikar.

Pada kondisi terakhir sektor ekonomi bagi keluarga miskin sangat memprihatinkan hal ini disebabkan, antara lain: kurangnya modal, gagal panen akibat cuaca yang tidak menentu, serta kurangnya pendidikan yang berkualitas yang diperoleh oleh masyarakat miskin. Hal ini dapat menambah masalah kemiskinan di desa Puspo.

#### **e. Kondisi Pendapatan Riil Keluarga**

Kondisi pendapatan riil keluarga di Desa Puspo dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Pendapatan Riil Keluarga**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah kepala keluarga	1438 KK
2.	Jumlah anggota keluarga	5138 orang
3.	Jumlah pendapatan kepala keluarga	Rp 15.000 /hari
4.	Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja	Rp 30.000 /hari
5.	Jumlah total pendapatan keluarga	Rp 45.000 /hari
6.	Rata-rata pendapatan per anggota keluarga	Rp 15.000 /hari

**Sumber: Profil Desa Puspo, tahun 2011**

Dari data tabel 7 dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan per anggota keluarga cukup rendah yaitu Rp 15.000 /hari. Hal ini menandakan kondisi ekonomi masyarakat di desa Puspo masih cukup rendah. Dengan sebagian besar mata pencaharian sebagai buruh tani bahkan masih banyak pengangguran terutama lulusan SLTA yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga perlu diadakannya Program Keluarga Harapan (PKH) ini untuk bisa membantu masyarakat miskin dalam menerima pelayanan pendidikan yang berkualitas.

#### **f. Kondisi Sarana Pendidikan Masyarakat**

Kondisi sarana pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Sarana Pendidikan Masyarakat**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Jumlah Pendidikan	11 unit
2.	Jumlah Tenaga Pengajar	70 orang
3.	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama	2 unit
4.	Jumlah Perpustakaan Keliling	1 unit
5.	Jumlah Lembaga Bimbingan Belajar	2 unit

**Sumber: Profil Desa Puspo, tahun 2011**

Berdasarkan data tabel 8 dapat diketahui bahwa sarana prasarana pendidikan yang ada di desa Puspo sudah cukup lengkap, hanya perlu ditambah. Kondisi pendidikan di desa Puspo masih perlu diperhatikan secara menyeluruh, dengan sarana dan prasarana yang memadai dapat menjadi tumpuan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Namun, pelayanan yang diberikan masih belum maksimal. Ini terbukti banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk. Untuk menangani hal tersebut perlu dioptimalkan pelayanan pendidikan yang baik kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin.

## 2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### a. Visi dan Misi UPPKH

Adapun visi dan misi Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) di Kecamatan Puspo adalah sebagai berikut:

Visi : “ Terwujudnya masyarakat yang bahagia dan sejahtera melalui peningkatan pendidikan.

- Misi :
- 1) Terpenuhiya penunjang peningkatan pendidikan
  - 2) Terputusnya mata rantai kemiskinan bagi RTSM
  - 3) Berkurangnya jumlah RTSM

### b. Logo PKH (Program Keluarga Harapan)



**Gambar 3 : Logo PKH**

**Sumber: Dokumen UPPKH**

### c. Tujuan dan Manfaat UPPKH


Tujuan:

- 1) Untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
- 3) Merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Manfaat:

- 1) Untuk jangka pendek memberikan pendapatan kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.
- 2) Untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui:
  - a. Peningkatan kualitas pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan.
  - b. Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya.
- 3) Merubah perilaku keluarga miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan akibat antara lain:
  - a. Kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan dan kesempatan.
  - b. Tingginya biaya tidak langsung (transport, seragam, dll)
- 4) Mengurangi pekerja anak dan mencegah turunnya anak-anak bekerja di jalanan, serta mencegah rumah tangga miskin menjadi tuna sosial dan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan dan barang publik melalui perbaikan akses pendidikan dan kesehatan keluarga miskin, penyempurnaan sistem perlindungan sosial dan pelaksanaan desentralisasi.
- 6) Mempercepat pencapaian tujuan melalui peningkatan akses pendidikan serta peningkatan kesetaraan gender.

**d. Struktur Organisasi UPPKH**



**Gambar 4**

**Struktur Organisasi UPPKH Kabupaten/Kota**

**Sumber: Buku Pedoman PKH**

**Keterangan :**

- \_\_\_\_\_ Garis komando
- ..... Garis koordinasi

**e. Susunan Organisasi / Pendamping UPPKH Kecamatan Puspo**

Koordinator : Bapak Yoyok Widayanto

Anggota : 1) Ibu Hesti Agustina S.

2) Bapak Yoseph Kurniawan

3) Ibu Asmaul Husna

4) Bapak Agustinus Arruan Layuk

5) Ibu Yeni Herawati

#### **f. Tugas Pendamping UPPKH**

##### ➤ Tugas Persiapan Program

- 1) Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh peserta PKH;
- 2) Menginformasikan (sosialisasi) program kepada RTSM peserta PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum;
- 3) Mengelompokkan peserta kedalam kelompok yang terdiri atas 20-25 peserta PKH untuk mempermudah tugas pendampingan;
- 4) Memfasilitasi pemilihan Ketua Kelompok ibu-ibu peserta PKH (selanjutnya disebut Ketua Kelompok saja);
- 5) Membantu peserta PKH dalam mengisi Formulir Klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim formulir terisi kepada UPPKH Kabupaten/Kota;
- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal dalam pendaftaran sekolah.

##### ➤ Tugas Rutin

- 1) Menerima pemutakhiran data peserta PKH dan mengirimkan formulir pemutakhiran data tersebut ke UPPKH Kabupaten/Kota;
- 2) Menerima pengaduan dari Ketua Kelompok dan/atau peserta PKH serta dibawah koordinasi UPPKH Kabupaten/Kota melakukan tindaklanjut atas pengaduan yang diterima;
- 3) Melakukan kunjungan insidental khususnya kepada peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen;

- 4) Melakukan pertemuan dengan semua peserta setiap enam bulan untuk re-sosialisasi (program dan kemajuan/perubahan dalam program);
- 5) Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan;
- 6) Melakukan pertemuan bulanan dengan Ketua Kelompok;
- 7) Melakukan pertemuan bulanan dengan Pelayan Pendidikan di lokasi pelayanan terkait;
- 8) Melakukan pertemuan triwulan dan tiap semester dengan seluruh pelaksana kegiatan: UPPKH Daerah, Pendamping, Pelayan Pendidikan.

## **B. Data Fokus Penelitian**

### **1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan**

#### **a. Proses persiapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)**

##### **1) Langkah-langkah persiapan pelaksanaan PKH**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan sosial terbaru di Indonesia apabila dilihat dari definisi kebijakan sosial maka PKH merupakan salah satu bentuk program pelayanan sosial yang merupakan tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pendekatan bantuan sosial yang inovatif dan sangat populer. Pendekatan ini adalah dalam pemberian uang

tunai kepada keluarga miskin yang bertujuan untuk menjaga anak-anaknya tetap bersekolah. Program ini tidak hanya untuk memberantas kemiskinan dalam jangka pendek tetapi juga termasuk didalam tujuan-tujuan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, diharapkan di masa depan masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan PKH mampu untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan keluar dari kemiskinan.

Persiapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Puspo membutuhkan persiapan yang sangat matang serta membutuhkan suatu pertimbangan-pertimbangan yang khusus supaya persiapan pelaksanaan PKH tersebut dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Dengan adanya pelaksanaan PKH tersebut diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Dalam penelitian yang saya lakukan di UPPKH Kecamatan Puspo ini, dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai langkah-langkah persiapan dalam pelaksanaan PKH, diantaranya dalam bentuk wawancara dengan pegawai di lingkungan UPPKH Kecamatan Puspo.

Menurut Bapak Agustinus Arruan Layuk selaku pendamping pelaksanaan PKH di UPPKH Kecamatan Puspo menjelaskan langkah-langkah persiapan pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan kabupaten/kota dan kecamatan yang datanya berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Tingginya angka kemiskinan.
  - b. Tingginya angka putus sekolah.
  - c. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dibidang pendidikan.
2. Proses pemilihan peserta PKH, antara lain:
- a. Survei ke lokasi program untuk mendapatkan data rumah tangga miskin.
  - b. Pemilihan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dari semua rumah tangga yang disurvei sebagai calon peserta PKH.
  - c. Calon peserta tandatangani perjanjian sebagai peserta PKH.

Pemilihan RTSM sebagai calon peserta PKH.

Sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai RTSM jika rumah tangga tersebut memenuhi indikator kemiskinan yang menggunakan faktor-faktor yang secara statistik memiliki korelasi dengan kemiskinan multidimensi.

Penetapan peserta PKH

Informasi yang diperoleh dari survei calon peserta PKH tadi digunakan untuk mengurutkan RTSM berdasarkan tingkat kemiskinannya. Agar distribusi RTSM antar kecamatan tersebar secara proporsional, digunakan model statistik yang menetapkan kouta per kecamatan.

Data dasar peserta PKH

Seluruh data peserta PKH yang telah ditetapkan akan menjadi data dasar utama UPPKH dan merupakan daftar resmi peserta PKH. Berdasarkan data dasar utama tersebut, program akan mencetak kartu peserta, dan format-format lainnya yang diperlukan untuk verifikasi, pembayaran, pemutakhiran, dan sebagainya.

(wawancara, pada tanggal 1 Maret 2012)

Dalam kesempatan yang berbeda, menurut Ibu Yeni Herawati, selaku pendamping pelaksanaan PKH di UPPKH Kecamatan Puspo. Menjelaskan pula mengenai persiapan pelaksanaan PKH, yaitu sebagai berikut:

“Pertemuan awal merupakan kegiatan PKH di tingkat penerima manfaat dimana pendamping bertemu dengan penerima PKH untuk pertama kalinya. Pertemuan ini diselenggarakan oleh UPPKH Kabupaten/Kota termasuk dalam menentukan lokasi dan kapan masing-masing penerima manfaat harus menghadiri pertemuan pertama.”

(wawancara, pada tanggal 6 Maret 2012)

Dengan adanya pertemuan awal dalam proses persiapan pelaksanaan PKH tersebut terdiri dari beberapa tujuan dari adanya pertemuan awal persiapan pelaksanaan PKH adalah sebagai berikut:

1. Menginformasikan tujuan PKH, syarat-syarat, tingkat bantuan, mekanismenya dan lainnya dan membagi-bagikan bahan-bahan program (buku saku peserta PKH);
2. Menjelaskan syarat (kewajiban) yang harus dilakukan oleh peserta PKH untuk dapat menerima bantuan;
3. Menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta PKH;
4. Menjelaskan sanksi serta implikasi apabila peserta tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam program;
5. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH;
6. Membantu peserta PKH mengisi formulir klarifikasi data (perbaikan data pribadi peserta);
7. Mengumpulkan semua formulir klarifikasi yang sudah diisi dan ditandatangani perjanjian kesediaan peserta PKH untuk mengikuti komitmen yang ditetapkan dalam program;
8. Memfasilitasi pembentukan kelompok peserta PKH (berdasarkan kelompok yang sudah dibuat sebelum pertemuan);
9. Memfasilitasi pemilihan Ketua Kelompok sebagai kunci koordinasi dan komunikasi dalam program;


10. Menjelaskan perlunya melakukan pendaftaran sekolah bagi anak-anak yang belum terdaftar di sekolah bagi setiap peserta PKH di bidang pendidikan;

Selain itu ada juga langkah-langkah dalam persiapan pelaksanaan PKH yang dilakukan di dalam UPPKH Kecamatan Puspo. Menurut Ibu Asmaul Husna selaku pendamping pelaksanaan PKH Kecamatan Puspo, antara lain:

1. Pembayaran yaitu bantuan tunai yang hanya diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti syarat program. Bukti kepesertaannya adalah kepemilikan kartu PKH yang tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak.
2. Pembentukan kelompok ibu penerima bantuan. Yang mana ibu-ibu penerima bantuan PKH yang berkumpul pada saat pertemuan awal akan dibagi berdasarkan wilayah ke dalam kelompok untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi antara program dengan peserta.
3. Verifikasi atas pemenuhan syarat adalah verifikasi atas pemenuhan syarat peserta PKH dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran di sekolah untuk komponen pendidikan.
4. Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian data awal yang tercatat pada data dasar utama yang bersifat dinamis. Perubahan data ini bisa terjadi sebagai hasil kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh UPPKH Kecamatan Puspo ini.

(wawancara, pada tanggal 7 Maret 2012)

Dengan adanya persiapan pelaksanaan PKH tersebut dalam meningkatkan pelayanan pendidikan yang telah dijabarkan oleh beberapa pendamping UPPKH Kecamatan Puspo tersebut, diharapkan dapat berjalan dengan baik dan mendukung langkah-langkah yang telah dipersiapkan guna mencapai suatu titik puncak keberhasilan pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Dengan terciptanya pelaksanaan PKH yang efektif tersebut, bahwa menunjukkan langkah-langkah persiapan pelaksanaan PKH telah dilakukan oleh pendamping dengan efektif dan efisien pula.



Gambar 5

### Alur Proses Verifikasi PKH Pendidikan

Sumber: Buku Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan

Keterangan:

- Lembaga pendidikan akan menerima formulir verifikasi P1 (terlampir) dari PT Pos setiap awal bulan dan akan diambil kembali oleh PT Pos akhir bulan.
- Sesuai aturan yang berlaku di sekolah, tenaga pendidik melakukan absensi kehadiran peserta didik di tiap-tiap kelas atau kelompok belajar.

- Untuk keperluan verifikasi komitmen peserta PKH, tenaga pendidik harus merekap absensi kehadiran peserta didik di kelas atau kelompok belajar selama satu bulan berjalan (tidak lanjut tahap 2 di atas). Selanjutnya tenaga pendidik mencatat nama peserta didik peserta PKH yang tidak hadir atau tidak memenuhi komitmen kehadiran yang telah ditentukan yaitu setidaknya 85% dari jumlah hari efektif sekolah atau ketentuan tatap muka yang berlaku setiap bulannya. Pencatatan dilakukan dengan mengisi jumlah ketidakhadiran dan alasan ketidakhadiran. Formulir verifikasi P1 hanya diisi untuk peserta didik yang tidak memenuhi komitmen kehadirannya.
- Formulir verifikasi P1 yang telah diisi atau diperiksa oleh tenaga pendidik, dan diketahui oleh Kepala Sekolah atau Pengelola, setiap bulan akan diambil oleh petugas pos untuk disampaikan ke UPPKH Kabupaten/Kota dan selanjutnya diproses oleh bagian SIM.

Dalam proses persiapan pelaksanaan PKH ada juga aktor-aktor yang berperan dalam terwujudnya pelaksanaan PKH untuk meningkatkan pelayanan pendidikan tersebut, menurut Bapak Agustinus Arruan Layuk mengatakan aktor-aktor yang berperan dalam pelaksanaan PKH ini yaitu sebagai berikut:

“aktor-aktor yang berperan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Puspo, meliputi:

1. Pihak Kecamatan
2. Polsek dan Koramel
3. Kepala Desa dan Perangkat lainnya
4. Tomas (Tokoh Masyarakat)

5. Toga (Tokoh Agama)  
(wawancara, pada tanggal 1 Maret 2012)

## 2) Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan PKH

Dalam persiapan pelaksanaan PKH menurut Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan terdapat beberapa strategi yang meliputi:

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha

Pelaksanaan PKH akan dapat berjalan secara efektif jika didukung juga dengan adanya suatu strategi yang dilakukan oleh koordinator pendamping dengan upaya untuk tercapainya tujuan dari pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan tersebut. Menurut Bapak Agustinus Arruan Layuk selaku pendamping pelaksanaan PKH Kecamatan Puspo, bahwa tujuan dari pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan sebagai berikut:

1. Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM.
3. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM.
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan.

Oleh karena itu, koordinator pendamping mempersiapkan strategi dalam proses pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Strategi yang dilakukan oleh koordinator pendamping PKH adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlengkapan pendidikan seperti seragam, sepatu, alat tulis dan lain-lain.

2. Setiap kali pencairan harus dipergunakan untuk keperluan sekolah karena kalau tidak dipakai untuk keperluan sekolah tidak bisa diambil.
3. Adanya tabungan yang sebagai pengikat untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.  
(wawancara, pada tanggal 1 Maret 2012)

Sehingga dengan adanya strategi yang digunakan untuk pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Begitu juga dengan tujuan dari pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan juga dapat mencapai suatu harapan yang diinginkan.

Dalam kesempatan yang berbeda menurut Ibu Rusianah selaku Ketua Kelompok penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengatakan bahwa:

“strategi yang dilakukan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah sangat bagus karena pendamping telah mengadakan tabungan apabila bantuan tersebut sudah cair, sehingga dengan adanya tabungan tersebut masyarakat yang manerima dapat memakai tabungan tersebut untuk menambah biaya sekolah anak-anak.”  
(wawancara, pada tanggal 13 April 2012)

Dengan adanya tabungan yang diadakan oleh pendamping dapat membantu masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka supaya dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir apabila mereka sudah tidak mendapatkan bantuan lagi, karena bantuan PKH ini di berikan kepada anak-anak yang masih SD dan SMP. Dengan adanya strategi tersebut sehingga dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat terlaksana dengan baik.

### 3) Sosialisasi dalam pelaksanaan PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program bersyarat yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). Di dalam pemberian bantuan PKH ini membutuhkan sosialisasi agar pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Menurut Ibu Yeni Herawati selaku pendamping pelaksanaan PKH, menjelaskan bahwa sosialisasi PKH dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

“sosialisasi dalam persiapan pelaksanaan PKH tersebut sangatlah diperlukan mbak karena pada awal bantuan ini dilaksanakan banyak sekali masyarakat yang salah paham dan tidak mengetahui Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut seperti apa. Tapi setelah dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, sebagian besar masyarakat sudah mengerti tentang PKH dan juga tujuan dari PKH tersebut”  
(wawancara, pada tanggal 6 Maret 2012)

Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut, pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dapat berjalan dengan lancar karena telah memberikan masukan kepada masyarakat tentang PKH supaya tidak terjadi kesalahpahaman dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Sehingga dengan pelaksanaan PKH tersebut dapat mendukung berjalannya pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan secara efektif dan efisien. Selain itu menurut Ibu Asmaul Husna selaku pendamping PKH juga mengatakan sebagai berikut:

“bahwa sosialisasi dalam proses persiapan pelaksanaan PKH tersebut selain untuk memberikan penjelasan tentang PKH tetapi sosialisasi

juga untuk mengurangi permasalahan yang akan terjadi mbak. Dengan begitu sosialisasi ini sangatlah penting dalam proses pelaksanaan PKH mbak. Dan sosialisasi ini dilaksanakan setiap satu bulan sekali.”  
(wawancara, pada tanggal 7 Maret 2012)

Dalam proses persiapan pelaksanaan PKH ini sosialisasi sangatlah diperlukan. Selain untuk menjelaskan tentang apa itu PKH kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman, juga dapat mendukung dalam pelaksanaan PKH tersebut secara efektif. karena kalau tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat ditakutkan pelaksanaan PKH tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat akan tetap salah paham dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga melalui sosialisasi ini maka masyarakat yang tadinya tidak mengerti Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi mengerti dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini.

Menurut Ibu Rusianah selaku Ketua Kelompok Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengatakan bahwa:

“sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping sudah baik karena setiap sebulan sekali diadakannya pertemuan di salah satu rumah masyarakat mbak, sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat akan mengetahui tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ini mbak. Apabila tidak diadakannya sosialisasi pasti masyarakat tidak akan mengerti tentang PKH tersebut.”  
(wawancara, pada tanggal 13 April 2012)

Sosialisasi ini sangatlah penting dalam sebuah pelaksanaan program, karena dengan adanya sosialisasi tersebut sehingga masyarakat dapat mengerti tentang pelaksanaan program tersebut dan tidak akan terjadi

keluhan-keluhan yang di hadapi oleh masyarakat dengan di laksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

## **b. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)**

### **1) Sasaran utama dalam pelaksanaan PKH**

Menurut Ibu Asmaul Husna selaku pendamping PKH di Kecamatan Puspo mengatakan bahwa sasaran utama dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini yaitu:

“Program Keluarga Harapan (PKH) ini mbak sasarannya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Yang mana termasuk dalam keluarga yang sangat miskin dan benar-benar membutuhkan mbak. Jadi dengan adanya pelaksanaan PKH ini nantinya bisa membantu masyarakat miskin dalam menyekolahkan anak-anak mereka”.  
(wawancara, pada tanggal 7 Maret 2012)

Dalam pelaksanaan PKH ini sangatlah diperlukan karena dalam pemberian bantuan dapat meningkatkan pelayanan pendidikan terutama bagi masyarakat miskin. Sedangkan menurut Ibu Yeni Herawati selaku pendamping PKH di Kecamatan Puspo juga memberikan penjelasan mengenai sasaran utama dalam pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, yaitu antara lain:

“sasaran utama dalam pelaksanaan PKH ini mbak, di dalam keluarga miskin yang terdapat dari anggota keluarganya yang mempunyai anak yang seharusnya sekolah tidak sekolah, jumlah pendapatan keluarga yang sedikit atau kurang sehingga membuat anak mereka putus sekolah dan memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya.”  
(wawancara, pada tanggal 6 Maret 2012)

Dengan melihat dari wawancara di atas bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangatlah diperlukan karena masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dengan adanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sehingga masyarakat bisa sedikit ringan dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi, supaya anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Peserta PKH yang memiliki anak di usia 7-15 tahun harus mendaftarkan anak tersebut di sekolah SD atau SMP. Apabila sudah terdaftar di satuan pendidikan, anak tersebut harus mengikuti kehadiran minimal 85% hari sekolah atau tatap muka dalam satu bulan selama tahun pelajaran berlangsung.

**Tabel 9**

**Jumlah Maksimal Ketidakhadiran Anak di Satuan Pendidikan**

Jumlah Hari Sekolah Dalam	Jumlah Hari Maksimal
1 (satu) Bulan	Ketidakhadiran di Satuan Pendidikan
22 - 20 hari	3 hari
19 - 14 hari	2 hari
13 - 6 hari	1 hari

**Sumber: Buku Pedoman PKH**

Adapun ringkasan hak dan kewajiban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10

## Ringkasan Hak dan Kewajiban Peserta PKH Pendidikan

Hak Peserta PKH Pendidikan	Kewajiban Peserta PKH Pendidikan
Memperoleh bantuan tunai	Menghadiri pertemuan awal untuk mengikuti sosialisasi program, perbaikan data peserta (jika ada), penandatanganan perjanjian, dll.
	Mendaftarkan anak ke satuan pendidikan
	Jika anak sudah terdaftar di satuan pendidikan, anak harus mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% dari hari sekolah dalam satu bulan selama tahun ajaran berlangsung.

**Sumber: Buku Pedoman PKH**

## 2) Besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Besaran bantuan tunai untuk peserta Program keluarga Harapan (PKH) bervariasi yang tergantung pada jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan di dalam komponen pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.

Menurut Bapak Agustinus Arruan Layuk selaku pendamping pelaksanaan PKH tersebut mengatakan besaran bantuan PKH tersebut yaitu:

“apabila RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang telah terpilih sebagai peserta PKH mbak, berhak memperoleh bantuan uang tunai apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Besaran

bantuan tunai untuk komponen pendidikan tergantung dari jumlah anak dan jenjang pendidikan yang diduduki oleh anak tersebut”. (wawancara, pada tanggal 1 Maret 2012)

Dalam program PKH ini, besaran bantuan selanjutnya akan diterapkan batas maksimum dan minimum penerimaan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Jika pembayaran terlalu tinggi, maka orang akan tergantung pada program ini.
- Jika pembayaran diberi dalam jumlah yang sama ke semua keluarga, menjadi tidak adil bagi keluarga yang memiliki anak banyak atau anak bersekolah di tingkat yang lebih tinggi mengingat pengeluarannya pun relatif lebih besar dari keluarga kecil atau tidak terbebani biaya sekolah.
- Jika bantuan berdasarkan jumlah anak tanpa batasan, maka dikhawatirkan akan menghambat program ini, selain itu membuka kesempatan bagi para penipu untuk mengakui anak orang lain untuk memperoleh pembayaran.

Sehingga adapun rincian besaran bantuan di komponen pendidikan yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 11

## Skenario Bantuan PKH Pendidikan

Skenario Bantuan	Bantuan per-RTSM per-Tahun
Bantuan tetap	Rp 200.000
Bantuan bagi RTSM yang memiliki:	
a. Anak usia SD	Rp 400.000
b. Anak usia SMP	Rp 800.000
Rata-rata bantuan per RTSM	Rp 1.390.000
Bantuan minimum per RTSM	Rp 600.000
Bantuan maksimum per RTSM	Rp 2.200.000

**Sumber: Buku Pedoman PKH**

Catatan:

Bantuan PKH Pendidikan minimal per RTSM Rp 600.000,- dan maksimal Rp 2.200.000,- per tahun.

Besaran bantuan untuk keluarga yang memiliki anak usia 0-6 tahun tidak tergantung pada jumlah anak. Sedangkan besaran bantuan untuk keluarga yang memiliki anak usia sekolah akan bervariasi tergantung pada tingkat pendidikan anak dan jumlah anak yang bersekolah pada tingkat tersebut. Namun demikian jumlah bantuan maksimum yang bisa diterima adalah Rp 2.200.000,- per tahun.

### 3) Target dalam pelaksanaan PKH

Pada rencana awal pelaksanaan PKH telah disusun tahapan cakupan penerima termasuk pendanaannya yang dimulai sejak tahun 2007 hingga

setidaknya 2015. Dalam rangka memperluas cakupan sasaran, pengembangan PKH tetap dilaksanakan khususnya pada perluasan kecamatan di Provinsi yang telah melaksanakan PKH.

Menurut Ibu Yeni Herawati selaku pendamping pelaksanaan PKH di Kecamatan Puspo mengatakan target yang harus dicapai sebagai berikut:

“target yang harus dicapai dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini mbak yaitu data yang diperoleh dalam proses persiapan pelaksanaan PKH dalam menentukan masyarakat yang akan menjadi peserta PKH harus diolah lagi biar yang mendapatkan bantuan tersebut masyarakat yang benar-benar membutuhkan terutama dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.”

(wawancara, pada tanggal 6 Maret 2012)

Dalam kesempatan yang berbeda menurut Bapak Agustinus Arruan Layuk selaku pendamping pelaksanaan PKH juga mengatakan sebagai berikut:

“bahwa target yang harus dicapai dalam pelaksanaan PKH ini adalah untuk meningkatkan partisipasi wajib belajar sembilan tahun bagi anak-anak dari masyarakat miskin yang menjadi peserta PKH.”

(wawancara, pada tanggal 1 Maret 2012)

Sehingga target yang harus dicapai dalam pelaksanaan PKH ini mulai dari awal pelaksanaan PKH tahun 2007 hingga diperkirakan sampai tahun 2015 ini harus bisa meningkatkan partisipasi anak dalam mendapatkan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Sehingga dengan begitu dapat mengurangi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan nantinya juga akan dapat memberikan suatu masa depan yang baik bagi anak-anak yang berasal dari masyarakat miskin tersebut.

### c. Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk memberikan fakta empiris tentang dampak PKH baik terkait efisiensi biaya maupun efektivitas program dalam pencapaian tujuan. Selain itu evaluasi terhadap pelaksanaan PKH di Desa Pupo dapat mengetahui kekurangan atau penghambat dalam pelaksanaan PKH, karena setelah mengetahui kekurangan atau penghambat tersebut sehingga pelaksana atau pendamping PKH dapat melakukan pembenahan sehingga pelaksanaan PKH dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Menurut Bapak Agustinus Arruan Layuk selaku pendamping pelaksanaan PKH di Kecamatan Puspo mengatakan bahwa:

“hasil monitoring didalam bidang pendidikan ini mbak terdapat beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Kecenderungan sebagian besar dari mereka yang menerima bantuan dalam memenuhi komitmen pendidikan adalah hanya karena unsur ketakutan terhadap sanksi yang dijatuhkan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak dapat memenuhi komitmen mereka yaitu dengan pemotongan uang PKH mereka dalam setiap pencairan.
2. Namun, disatu sisi adanya komitmen dari anak adalah semata-mata untuk memperoleh hasil nilai sekolah yang baik.  
(wawancara, pada tanggal 1 Maret 2012)

Jadi evaluasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini yang pertama meliputi kegiatan monitoring yang terdiri dari indikator-indikator dalam kegiatan monitoring, sehingga dapat mengetahui berapa besar pentingnya pelaksanaan PKH tersebut. Selain itu menurut Ibu Asmaul Husna selaku pendamping pelaksanaan PKH mengatakan bahwa:

“evaluasi ini juga memiliki indikator-indikator mbak, indikator yang dapat digunakan dalam evaluasi program PKH ini meliputi indikator hasil dan indikator dampak pelaksanaan PKH.

Indikator hasil PKH ini meliputi:

1. Persentase anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersekolah.
2. Jumlah dan jenis keluhan/pengaduan terkait dengan komponen pendidikan setiap bulan, berdasarkan sekolah, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Sedangkan indikator dampak PKH ini meliputi:

1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah anak RTSM setelah 2 sampai 4 tahun pelaksanaan program.
2. Meningkatnya angka partisipasi sekolah anak RTSM setelah 2 sampai 4 tahun pelaksanaan program
3. Berkurangnya jam bekerja anak atau tidak adanya anak yang bekerja setelah 2 sampai 4 tahun pelaksanaan program.

(wawancara, pada tanggal 5 Maret 2012)

Dengan adanya evaluasi pelaksanaan PKH ini maka dapat mengetahui apakah pelaksanaan PKH ini sudah berjalan dengan baik atau belum, bagi keluarga yang menerima bantuan tersebut. Karena evaluasi ini untuk mengukur dari pelaksanaan PKH ini dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.

Selain itu dari hasil penelitian evaluasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:

**Tabel 12**

**Jumlah Siswa Yang Bersekolah di Desa Puspo**

No.	Tahun	Jumlah SD	Jumlah SMP
1.	2007	120 siswa	36 siswa
2.	2008	129 siswa	38 siswa
3.	2009	136 siswa	40 siswa

4.	2010	143 siswa	42 siswa
5.	2011	151 siswa	44 siswa

**Sumber: Data diolah MIS UPPKH Pusat, tahun 2011**

Dari tabel 12 dapat dilihat jumlah anak yang bersekolah dari adanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah adanya peningkatan. Yang mana pada tahun 2007 jumlah siswa SD yang bersekolah sebanyak 120 siswa dan jumlah siswa SMP yang bersekolah sebanyak 36 siswa, kemudian pada tahun 2011 jumlah siswa SD yang bersekolah sebanyak 151 siswa dan jumlah siswa SMP yang bersekolah sebanyak 44 siswa. Sehingga dapat diketahui dengan adanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan tersebut sudah baik karena dapat memberikan suatu pelayanan pendidikan yang baik kepada siswa yang menerima bantuan PKH tersebut.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan**

### **a. Faktor pendukung**

#### **1) Dari Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan pelayanan pendidikan agar mencapai suatu tujuan maka faktor pendukung menurut Bapak Agustinus Arruan Layuk selaku pendamping pelaksanaan PKH yaitu:

“faktor pendukung pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pendidikan adalah dilihat dari peran lembaga pendidikan tersebut mbak. Seperti dalam memberikan suatu pelayanan pendidikan kepada anak-anak keluarga penerima PKH dengan sebaiknya-baiknya. Selain itu juga melakukan verifikasi kehadiran anak dari keluarga penerima PKH. Sehingga dengan peran dari lembaga pendidikan tersebut pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dapat berjalan dengan baik mbak.”

(wawancara, pada tanggal 1 Maret 2012)

Sehingga dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan adalah dari peran lembaga pendidikan tersebut, yang mana dalam memberikan pelayanan pendidikan tidak membanding-bandingkan antara anak yang berasal dari keluarga penerima PKH dengan yang tidak menerima PKH. Selain itu, menurut Ibu Yeni Herawati selaku pendamping PKH juga menjelaskan faktor pendukung yang lain dari pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan sebagai berikut:

“bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan PKH ini ya mbak selain dari peran dari lembaga pendidikan juga di lihat dari sumber daya manusia (SDM). Yaitu dengan adanya peran serta dari masyarakat dalam pelaksanaan PKH ini, dan juga partisipasi dari masyarakat. Kalau tidak ada peran serta atau partisipasi dari masyarakat akan tidak berjalan dengan lancar atau tidak sesuai dengan perencanaan.”

(wawancara, pada tanggal 6 Maret 2012)

Dengan adanya peran serta dan partisipasi dari masyarakat sehingga dapat mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, serta akan menjadi dukungan dalam pelaksanaan program ini dengan menyekolahkan anak ke satuan lembaga

pendidikan. Sehingga akan mencapai suatu tujuan yang diinginkan dalam pelaksanaan program ini.

Selain itu menurut Ibu Suciati selaku masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengatakan bahwa:

“dengan adanya sikap pendamping PKH yang baik dan sangat sabar dalam memberikan suatu penjelasan dari adanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut kepada masyarakat yang menerima bantuan sehingga akan tercapainya suatu program yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan mbak.”  
(wawancara, pada tanggal 11 April 2012)

Jadi dari sikap pendamping PKH tersebut juga dapat memberikan suatu dukungan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan tersebut, dengan sikap pendamping yang baik dan sabar sehingga masyarakat yang menerima bantuan akan melaksanakan komitmennya dengan baik juga. Sehingga bantuan tersebut tidak akan di salahgunakan oleh masyarakat yang menerima bantuan PKH tersebut.

## **2) Dari segi pendanaan**

Sumber keuangan atau pendanaan merupakan faktor penentu yang juga mempunyai peran yang potensial bagi pelaksanaan dan pengembangan suatu organisasi. Dimana dengan kekuatan finansial yang memadai, suatu organisasi dapat memenuhi kebutuhan organisasi dalam pencapaian tujuan yang dikehendaki secara maksimal. Hal ini dikarenakan bahwa dengan

sokongan dana yang kuat, suatu organisasi mempunyai peluang untuk mengembangkan organisasinya secara baik.

Berkaitan dengan faktor pendukung dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan pendamping pelaksana PKH Ibu Yeni Herawati mengatakan bahwa:

“ketersediaan dana dalam pelaksanaan PKH ini sudah tercukupi, sehingga dalam melaksanakan program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Apabila ketersediaan dana tersebut kurang sehingga dalam pelaksanaan PKH ini tidak sesuai dengan yang diinginkan.”  
(wawancara, pada tanggal 6 Maret 2012)

Dari pernyataan di atas maka ketersediaan dana yang cukup sangatlah diperlukan karena dengan memiliki dana dalam pelaksanaan PKH tersebut dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya. Pendanaan pada suatu pelaksanaan program akan memberikan suatu tujuan yang sesuai dengan yang diharapkan bagi suatu unsur organisasi yang melaksanakan program tersebut.

Dalam kesempatan yang berbeda, menurut Bapak Agustinus Arruan Layuk selaku pendamping pelaksanaan PKH juga mengatakan faktor pendukung dari pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan yaitu:

“memang untuk pendanaan yang dimiliki oleh UPPKH Kecamatan Puspo sudah memadai, yang menentukan dari Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program tersebut.”  
(wawancara, pada tanggal 1 Maret 2012)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa UPPKH Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan memiliki dana yang memadai yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang sesuai dengan pelaksanaan program tersebut.

## b. Faktor penghambat

### 1) Persiapan Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan suatu program setelah adanya faktor pendukung juga ada faktor penghambat dari pelaksanaan program tersebut, dari persiapan pelaksanaan PKH tersebut ada penghambatnya, menurut Bapak Agustinus Arruan Layuk selaku pendamping pelaksanaan PKH mengatakan bahwa:

“yang menjadi faktor penghambat dalam persiapan pelaksanaan PKH ini ya mbak, masalah dalam data yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan.”

(wawancara, pada tanggal 1 Maret 2012)

Selain itu, faktor menghambat dalam persiapan pelaksanaan PKH menurut Ibu Asmaul Husna selaku pendamping pelaksanaan PKH mengatakan bahwa:

“selain dari data yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut, adanya masyarakat yang tidak mengetahui tentang pelaksanaan PKH. Jadi mbak dalam persiapan pelaksanaan PKH ini pada awal dilaksanakannya PKH banyak masyarakat yang komplin kepada pendamping. Sehingga dalam persiapan pelaksanaan PKH ini tidak bisa berjalan dengan baik.

(wawancara, pada tanggal 7 Maret 2012)

Dari pernyataan di atas yang menjadi faktor penghambat dalam persiapan pelaksanaan PKH ini yaitu dalam pembuatan data yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan sehingga membuat kurang efektif dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu juga adanya masyarakat yang tidak mengerti tentang pelaksanaan PKH sehingga membuat persiapan pelaksanaan PKH ini tidak berjalan dengan lancar karena adanya masyarakat yang komplin dengan diadakannya PKH tersebut.

## 2) Sarana dan prasarana

Setelah mengetahui faktor penghambat dari persiapan pelaksanaan PKH, sehingga yang menjadi faktor penghambat yang lain dalam pelaksanaan PKH yaitu sarana dan prasarana.

Dengan hal tersebut maka menurut Ibu Asmaul Husna selaku pendamping pelaksanaan PKH mengatakan bahwa faktor penghambatnya yaitu:

“selain itu ada juga yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pendidikan tersebut adalah sarana dan prasarannya kurang memadai mbak seperti tidak adanya alat transportasi sehingga banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan.”

(wawancara, pada tanggal 7 Maret 21012)

Sehingga dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga membuat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan PKH untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. Seperti tidak adanya alat transportasi yang dapat mengakibatkan kendala atau hambatan bagi pelaksanaan PKH untuk meningkatkan pelayanan pendidikan tersebut.

Dalam kesempatan yang berbeda yang menjadi faktor penghambat lainnya dari sarana dan prasarana dalam pelaksanaan PKH untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yaitu menurut Ibu Yeni Herawati mengatakan bahwa”

“selain alat transportasi yang tidak memadai, di desa Puspo ini mbak medan jalannya yang tidak mendukung serta jarak antara rumah penduduk dengan lembaga pelayanan pendidikan atau sekolah juga jauh. Sehingga untuk bisa berangkat ke sekolah juga kesulitan.”

(wawancara, pada tanggal 6 Maret 2012)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa selain dari alat transportasi yang menjadi faktor penghambat, ada juga yang menjadi faktor penghambat lainnya yaitu medan jalan yang tidak mendukung serta jarak antara rumah

penduduk dengan lembaga pelayanan pendidikan yang jauh. Sehingga dapat mengakibatkan kendala-kendala atau hambatan-hambatan dari pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.

Begitu juga menurut Ibu Suciati selaku masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini mengatakan bahwa:

“sarana dan prasarana dari pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan sangat kurang mbak. Seperti tidak adanya transportasi sehingga anak-anak kami dalam melaksanakan pendidikan kesulitan. Begitu juga dengan medan jalan di Puspo ini yang kurang baik mbak.”  
(wawancara, pada tanggal 11 April 2012)

Dengan kurangnya sarana dan prasarana tersebut sehingga dapat menyebabkan hambatan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, karena untuk mendapatkan pendidikan tersebut anak-anak dari penerima bantuan PKH sangat kesulitan dikarenakan tidak adanya alat transportasi untuk mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan**

##### **a. Proses persiapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)**

###### **1) Langkah-langkah persiapan pelaksanaan PKH**

Persiapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan merupakan suatu tahap perencanaan dalam suatu pelaksanaan program agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan adanya persiapan yang matang menjadikan pelaksanaan program akan berjalan dengan baik sehingga tujuan dari pelaksanaan PKH dapat tercapai. Dalam proses pelaksanaan program komponen terpenting untuk keberhasilan suatu program adalah tujuan dari pembuatan program itu sendiri serta strategi yang dilakukan untuk mempersiapkan suatu pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan juga sangat berperan. Pelaksanaan PKH ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan SDM terutama pada kelompok masyarakat miskin
2. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
3. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak dari RTSM
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan khususnya RTSM

Oleh karena itu dengan dibuatnya suatu pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat miskin, agar bisa membantu perekonomian dari masyarakat miskin tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses yang menjadi penentu dalam terlaksananya suatu persiapan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satunya harus membuat langkah-langkah persiapan terlebih dahulu yang dilakukan oleh pelaksana PKH di UPPKH Kecamatan Puspo tersebut,

sehingga persiapan itu dapat berjalan sesuai dengan program yang akan dibuat tidak dengan seandainya sendiri dalam pelaksanaannya.

Di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Puspo tersebut ada langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh Bapak Agustinus Arruan Layuk selaku pendamping pelaksanaan PKH di UPPKH Kecamatan Puspo merupakan langkah-langkah yang menjadi pedoman dalam keberhasilan suatu persiapan pelaksanaan program dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di Kecamatan Puspo. Yaitu dengan pemilihan daerah terlebih dahulu yang akan dilaksanakannya PKH tersebut, kemudian pemilihan peserta PKH yang akan menjadi peserta PKH. Sehingga dalam pelaksanaan program ini yang menjadi peserta atau yang mendapatkan bantuan didapatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kalau tidak adanya suatu persiapan yang matang sehingga banyak masyarakat yang seharusnya membutuhkan bantuan tersebut akan tidak dapat.

Selain itu menurut Ibu Yeni Herawati selaku pendamping pelaksanaan PKH di UPPKH Kecamatan Puspo tersebut telah menjelaskan pula langkah-langkah dalam proses persiapan pelaksanaan PKH ini adalah dengan melakukan pertemuan awal yang dikoordinasikan oleh UPPKH Kecamatan dengan mengundang petugas sekolah. Selain itu pertemuan awal ini merupakan suatu kegiatan PKH di tingkat penerima PKH dimana pendamping bertemu langsung dengan penerima PKH untuk pertama kalinya. Pertemuan ini diselenggarakan oleh UPPKH Kabupaten/Kota termasuk dalam menentukan lokasi dan kapan masing-masing penerima PKH tersebut harus

menghadiri pertemuan pertama berbasis data tempat tinggal penerima PKH tersebut.

Sedangkan menurut Ibu Asmaul Husna dalam menjelaskan langkah-langkah dalam pelaksanaan PKH ini yang meliputi berbagai tahap-tahap yaitu sebagai berikut dengan melakukannya pembayaran, pembentukan kelompok ibu penerima bantuan, verifikasi, serta pemutakhiran data.

Kemudian dalam pelaksanaan PKH ini juga terdapat aktor-aktor yang berperan di dalam Kecamatan Puspo tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Kecamatan
2. Polsek dan Koramel
3. Kepala Desa dan Perangkat lainnya
4. Tomas (Tokoh Masyarakat)
5. Toga (Tokoh Agama)

Dalam proses pengumpulan data dan informasi tersebut harus ada kerjasama dengan satuan Kerja atau satuan Wilayah di daerah tersebut agar proses dalam pelaksanaan PKH tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian langkah-langkah tersebut menurut saya telah sesuai dengan proses persiapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan pelayanan pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin.

Sesuai dengan teori pelayanan publik bahwa langkah-langkah persiapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) termasuk di dalam prinsip-prinsip pelayanan publik menurut Islamy dalam Suryono (2001:6-7) yang

salah satunya adalah prinsip teknikalitas yang menyebutkan bahwa setiap jenis pelayanan proses pelayanannya harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan.

## 2) Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan PKH

Pelaksanaan persiapan pelaksanaan PKH ini tidak lepas dari campur tangan pembuat pelaksanaan program tersebut. Pembuat program tersebut mempunyai peran untuk mempersiapkan suatu program yang telah dibuatnya agar terwujudnya suatu pelaksanaan program yang dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Sesuai dengan hal itu, dalam persiapan pelaksanaan PKH ini selain dibuatnya langkah-langkah persiapan pelaksanaan, alangkah baiknya juga dilakukannya suatu strategi khusus dalam persiapan pelaksanaan.

Salah satunya yaitu dalam persiapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam persiapan pelaksanaan program ini menurut Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan terdapat beberapa strategi yang meliputi:

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu strategi yang dilakukan oleh UPPKH Kecamatan Puspo dalam pelaksanaan PKH supaya pelaksanaan

program ini dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Agustinus Arruan Layuk selaku pendamping pelaksanaan PKH, bahwa dengan adanya strategi yang telah dilakukan oleh UPPKH Kecamatan Puspo ini dapat mendukung pendidikan bagi masyarakat miskin.

Selain itu seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rusianah selaku ketua kelompok penerima bantuan PKH, strategi yang dilakukan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan sudah cukup baik. Karena pendamping PKH di Kecamatan Puspo tersebut telah mengadakan tabungan setelah pencairan, dengan adanya tabungan tersebut sehingga penerima bantuan PKH dapat menggunakan tabungan tersebut untuk membeli buku, seragam, sepatu dan lain-lainnya.

Oleh karena itu, proses pelaksanaan program ini dapat terlaksana dengan efektif dan efisien serta dapat menciptakan suatu pemerintahan yang *good governance* (pemerintahan yang baik). Disamping itu dengan adanya strategi dalam persiapan pelaksanaan program tersebut maka pelaksanaannya dapat tersusun secara matang, sehingga para pembuat program itu tidak perlu merasa khawatir lagi apabila program tersebut nantinya sudah berjalan.

### **3) Sosialisasi dalam pelaksanaan PKH**

Tahap yang paling menentukan berjalan atau tidaknya pelaksanaan program tersebut untuk mewujudkan suatu pelaksanaan program adalah tahap sosialisasi. Yang mana dalam tahap sosialisasi ini merupakan tahapan para

pembuat program tersebut dalam mensosialisasikan hasil persiapannya kepada masyarakat atau dilingkungan sekitar. Sosialisasi mempunyai tujuan agar masyarakat mengetahui dan dapat menerima suatu program yang telah dipersiapkan tersebut. Sesuai dengan penelitian yang saya dapat ini, yaitu pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui sosialisasi sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana PKH itu dapat di laksanakan dengan baik serta dengan sosialisasi ini menuntut agar masyarakat dapat menjalankan kewajibannya sehingga PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan ini pelaksanaannya dinyatakan baik atau layak untuk diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan tersebut dapat berjalan dengan efektif. sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh pendamping pelaksanaan PKH Ibu Yeni Herawati, bahwa sosialisasi dalam pelaksanaan PKH yang dilakukan di Kecamatan Puspo adalah memberitahu tentang pelaksanaan PKH supaya masyarakat tidak terjadi salah paham dengan diadakannya pelaksanaan PKH ini. Serta masyarakat harus melaksanakan kewajibannya sebagai peserta PKH. Dengan hal itu sehingga menjadi dasar dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

Kemudian menurut Ibu Asmaul Husna selaku pendamping pelaksanaan PKH mengatakan bahwa dengan adanya sosialisasi tersebut dapat terlaksananya suatu program karena dapat mengurangi permasalahan yang

terjadi, dan sosialisasi tersebut dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Selain itu juga menurut Ibu Rusianah selaku ketua kelompok penerima PKH juga mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh para pendamping PKH di Kecamatan Puspo ini sudah baik, sehingga sudah tidak ada lagi suatu kesalahpahaman tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

Sehingga di dalam teori, suatu program dapat terlaksana secara efektif dan efisien menurut Islamy dalam Suryono (2001:6-7) yang menyebutkan bahwa suatu program yang efektif dan efisien termasuk di dalam prinsip-prinsip pelayanan publik yang salah satunya adalah profitabilitas yang menyebutkan bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun masyarakat luas.

Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi tersebut pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan lancar serta tersalurkan kepada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut dengan persiapan pelaksanaan tersebut dapat mendukung berjalannya pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan secara efektif dan efisien.

## **b. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)**

### **1) Sasaran utama dalam pelaksanaan PKH**

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut yang menjadi sasaran utamanya adalah masyarakat miskin yang memenuhi

persyaratan. Dengan adanya sasaran utama tersebut sehingga nantinya dapat mengukur siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan PKH ini.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan PKH ini tepat dapat menunjang dan memberi peran efektif pada pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Ibu Asmaul Husna selaku pendamping pelaksanaan PKH menjelaskan bahwa yang menjadi sasaran utama dalam penerimaan bantuan tersebut adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang nantinya dapat digunakan untuk menyekolahkan anak-anak masyarakat miskin ke sekolah-sekolah yang berkualitas.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Mustopadidjaja (2003:184) jenis pelayanan publik yang salah satunya adalah pelayanan kemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa jenis pelayanan kemasyarakatan yang lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti salah satunya dalam pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, sasaran utama dalam pelaksanaan PKH untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di UPPKH Kecamatan Puspo ini harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan semaksimal mungkin agar tidak adanya kesalah pahaman serta tidak salah sasaran dalam proses pelaksanaan PKH tersebut.

Selain itu menurut Ibu Yeni Herawati selaku pendamping pelaksanaan PKH juga mengatakan bahwa sasaran utama yang menerima bantuan adalah masyarakat miskin yang mempunyai anak yang seharusnya sekolah tidak

sekolah, serta pendapatan dari keluarga tersebut kurang sehingga anak mereka putus sekolah karena tidak adanya biaya.

Peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan juga mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam teori yang berasal dari Keputusan MENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003 yang menyebutkan asas-asas dari pelayanan publik yang salah satunya adalah dalam keseimbangan hak dan kewajiban, yang mengatakan bahwa pemberi dan penerima layanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, peserta penerima PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Agar pelaksanaan PKH ini dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan.

## **2) Besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, juga adanya besaran bantuan dalam PKH ini. Besaran bantuan tunai untuk peserta Program keluarga Harapan (PKH) bervariasi yang tergantung pada jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan di dalam komponen pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran bantuan untuk keluarga yang memiliki anak usia sekolah akan bervariasi tergantung pada tingkat pendidikan anak dan jumlah anak yang bersekolah pada tingkat tersebut. Namun demikian jumlah bantuan maksimum yang bisa diterima adalah Rp 2.200.000,- per tahun.

Menurut pernyataan dari Bapak Agustinus Arruan Layuk selaku pendamping pelaksanaan PKH bahwa besaran bantuan komponen pendidikan tergantung pada jumlah anak dan jenjang pendidikan yang diduduki oleh anak tersebut. Dari pernyataan di atas bahwa jumlah besaran bantuan yang didapat dalam pendidikan sesuai dengan jumlah anak yang sedang sekolah atau sesuai dengan peserta bila tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

### **3) Target dalam pelaksanaan PKH**

Setiap pelaksanaan program mempunyai target dalam pelaksanaannya. Seperti pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan ini mempunyai target. Dari pernyataan Ibu Yeni Herawati selaku pendamping pelaksanaan PKH menjelaskan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan program ini yaitu dalam menentukan masyarakat yang akan menjadi peserta PKH harus sesuai dengan yang diinginkan supaya bantuan tersebut diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkannya.

Dari hasil penelitian target yang harus dicapai dalam pelaksanaan PKH ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Agustinus Arruan Layuk selaku pendamping pelaksanaan PKH ini adalah dapat meningkatkan partisipasi

wajib belajar sembilan tahun bagi anak-anak dari masyarakat miskin. Dengan meningkatnya partisipasi dalam melaksanakan wajib belajar sembilan tahun ini sehingga target yang dicapai dalam pelaksanaan PKH untuk meningkatkan pelayanan pendidikan ini sudah baik dan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Dari pernyataan di atas, jadi dalam teori asas-asas pelayanan publik yang berdasarkan Keputusan MENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003 yang salah satunya adalah partisipatif yang menyebutkan bahwa mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam bidang pendidikan khususnya dalam melaksanakan wajib belajar sembilan tahun.

### **c. Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan PKH ini bertujuan untuk memberikan fakta yang empiris atau nyata. Sehingga mengetahui pelaksanaan program ini sudah berjalan secara efektif apa belum. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Agustinus Arruan Layuk selaku pendamping pelaksanaan PKH ini bahwa evaluasi ini yang pertama menyangkut kegiatan monitoring. Dengan kegiatan monitoring ini di dalam komponen pendidikan akan mengetahui komitmen peserta penerima PKH dalam melaksanakan suatu kewajibannya serta juga untuk mengetahui komitmen dari anak-anak peserta PKH dalam melaksanakan suatu pelayanan pendidikan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibu Asmaul Husna selaku pendamping pelaksanaan PKH bahwa selain kegiatan monitoring evaluasi juga memiliki indikator-indikator yang digunakan untuk evaluasi pelaksanaan yaitu indikator hasil dan indikator dampak. Sehingga dengan indikator-indikator dalam evaluasi ini dapat mengetahui hasil dan dampak dari pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Dengan adanya evaluasi ini menurut saya sudah baik karena dapat mengetahui dari pelaksanaan PKH tersebut sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Islamy dalam Suryono (2001:6-7) menyatakan dari beberapa prinsip yang salah satunya adalah akuntabilitas, yang menyebutkan bahwa proses, produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerintahan itu pada hakekatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan**

### **a. Faktor pendukung**

#### **1) Dari Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dari hasil penelitian seperti yang dijelaskan oleh Bapak Agustinus Arruan Layuk selaku pendamping pelaksanaan PKH mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan

pelayanan pendidikan yang menjadi faktor pendukungnya yaitu dengan adanya peran dari lembaga pelayanan pendidikan. Dengan memberikan pelayanan pendidikan dengan baik kepada anak-anak penerima PKH serta melakukan verifikasi kehadiran anak peserta PKH tersebut.

Selain itu seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yeni Herawati selaku pendamping pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan yaitu dengan adanya peran serta dari masyarakat dan partisipasi dari masyarakat. Karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat dapat mendukung dalam pelaksanaan PKH tersebut. Apabila tidak adanya peran serta dan partisipasi dari masyarakat maka dalam pelaksanaan program ini kurang maksimal.

Kemudian menurut Ibu Suciati selaku masyarakat yang menerima bantuan PKH juga mengatakan yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program tersebut adalah sikap dari pendamping PKH, dengan sikap pendamping yang baik dan sabar sehingga dalam pelaksanaan suatu program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Di dalam teori asas-asas pelayanan publik yang berdasarkan Keputusan MENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003 yang salah satunya adalah partisipatif yang menyebutkan bahwa mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Sehingga dengan adanya peran serta dari lembaga pelayanan pendidikan dan partisipasi dari masyarakat dapat

membantu di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan pelayanan pendidikan tersebut.

## 2) Dari segi pendanaan

Hal lain yang mendukung pelaksanaa PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di UPPKH Kecamatan Puspo ini adalah dana yang mencukupi. Dengan dana yang mencukupi sehingga dapat meingkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan adanya pelayanan pendidikan yang memadai serta juga untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

Dari hasil penelitian bahwa setelah adanya dukungan dari SDM, dari segi pendanaan yang cukup juga mempengaruhi dari faktor pendukung dalam pelaksanaan PKH tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yeni Herawati selaku pendamping pelaksanaan PKH, bahwa ketersediaan dana yang cukup dapat memberikan pelayanan pendidikan dengan baik.

Selain itu juga seperti yang dikemukakan oleh Bapak Agustinus Arruan Layuk selaku pendamping pelaksanaan PKH mengatakan bahwa pendanaan yang dimiliki oleh UPPKH Kecamatan Puspo sudah memadai dan yang menentukan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program tersebut.

Adapun penyediaan anggaran yang memadai UPPKH Kecamatan Puspo tersebut sesuai dengan teori penguatan kapasitas suatu organisasi menurut Sedarmayanti (2000:96) fokus terhadap penguatan sumber daya organisasi

yang perlu dimiliki dan perlu disiapkan untuk menjadi kuat yaitu salah satunya adalah sumber daya nyata yaitu aspek keuangan.

## **b. Faktor penghambat**

### **1) Persiapan pelaksanaan**

Dari hasil penelitian di atas bahwa faktor penghambat dari pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Bapak Agustinus Arruan Layuk selaku pendamping pelaksana PKH adalah data yang tidak sesuai sehingga harus mengecek lagi kebenaran dari data-data yang di dapat tersebut. Apabila ada data yang tidak sesuai sehingga harus melakukan pengecekan ulang lagi, supaya data yang didapat nantinya sesuai supaya yang menerima bantuan dalam pelaksanaan PKH ini benar-benar dari masyarakat yang membutuhkan.

Sehingga dari pernyataan di atas menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut karena apabila datanya tidak sesuai maka harus dilakukan pengecekan ulang lagi dan ini akan memakan waktu yang lama.

Selain itu seperti yang dikatakan oleh Ibu Asmaul Husna selaku pendamping pelaksana PKH adalah banyak masyarakat yang salah paham atau tidak mengerti dengan pelaksanaan program ini, dan banyak masyarakat yang komplain dengan diadakannya program ini. Sehingga dengan hal tersebut dapat menjadi kendala atau hambatan dari pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.

## 2) Sarana dan Prasarana

Setelah mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan PKH tersebut, dari hasil penelitian yang menjadi faktor penghambat lainnya adalah kurangnya sarana dan prasarana. Sehingga dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menjadi kendala atau penghambat dari pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Karena tidak adanya transportasi sehingga untuk berangkat ke sekolah dapat membuat anak-anak malas untuk pergi ke sekolah. Sehingga dengan hal ini dapat membuat kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan pelayanan pendidikan.

Selain itu juga yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PKH ini yaitu medan yang kurang bagus sehingga dapat mengakibatkan kendala atau penghambat dari pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan tersebut. Serta jarak antara rumah masyarakat dengan pelayanan pendidikan sangat jauh sehingga dalam mendapatkan pendidikan sangat sulit.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Islamy dalam Suryono (2001:6-7) yang mengatakan dari beberapa prinsip pelayanan publik, yang salah satunya adalah aksestabilitas yang menyebutkan bahwa setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan seperti tempat pelayanan serta jarak tempat pelayanan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, yaitu terdiri dari:
  - a. Proses Persiapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
    - 1) Langkah-langkah pelaksanaan PKH yaitu yang pertama pemilihan daerah terlebih dahulu yang akan dilaksanakannya PKH tersebut, kemudian menentukan masyarakat miskin yang akan menjadi peserta PKH. Selain itu juga melaksanakan pertemuan awal yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Puspo dengan mengundang petugas sekolah.
    - 2) Strategi pelaksanaan PKH yaitu strategi yang dilakukan oleh UPPKH Kecamatan Puspo dalam pelaksanaan PKH ini dengan cara diadakannya tabungan. Sehingga apabila nanti masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan lagi, jadi bisa memakai tabungan tersebut untuk membiayai anak-anak dari masyarakat miskin tersebut.
    - 3) Sosialisasi pelaksanaan PKH, bahwa dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh UPPKH Kecamatan Puspo tersebut dapat

mengurangi kesalahpahaman tentang pelaksanaan PKH. Dan masyarakat miskin di Desa Puspo tersebut dapat mengetahui tentang pelaksanaan PKH.

b. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

- 1) Sasaran utama dari pelaksanaan PKH ini adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang nantinya bantuan tersebut untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang berkualitas.
- 2) Besaran bantuan pelaksanaan PKH yaitu bervariasi tergantung dari tingkat pendidikan anak tersebut.
- 3) Target pelaksanaan PKH adalah untuk meningkatkan angka partisipasi wajib belajar 9 (sembilan) tahun bagi masyarakat miskin di Desa Puspo tersebut.

c. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah dengan kegiatan monitoring sehingga dapat mengetahui komitmen peserta penerima PKH dalam melaksanakan kewajibannya dan juga untuk mengetahui dari anak-anak peserta penerima PKH dalam melaksanakan suatu pendidikan. Selain itu juga dapat dilihat dari indikator hasil sehingga dapat mengetahui jumlah persentase anak RTSM yang bersekolah, sedangkan indikator dampaknya dapat mengurangi pekerja pada anak yang dibawah umur.


2. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat, antara lain:

- a. Untuk faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan yaitu:
  - 1) peran serta masyarakat dan partisipasi masyarakat. Serta peran dari pendamping yang baik dan sabar dalam mengarahkan tentang pelaksanaan PKH kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
  - 2) selain itu dari segi pendanaan, karena dengan adanya dana yang cukup maka dalam pelaksanaan program akan berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
- b. Untuk faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan yaitu:
  - 1) dalam persiapan pelaksanaan program dalam menentukan data kurang maksimal karena dalam persiapan pelaksanaan ada data yang tidak sesuai dengan kriteria sehingga dapat mengakibatkan kesalahpahaman dari pelaksanaan program tersebut.
  - 2) Selain dari penentuan data juga ada yang menjadi faktor penghambat yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti berusaha memberikan saran dan masukan yang bisa dipertimbangkan oleh UPPKH Kecamatan Puspo untuk Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan, sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki data peserta PKH supaya sesuai dengan kriteria yang diharapkan, seharusnya Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Puspo melakukan pendataan peserta PKH dipersiapkan dalam kurun waktu jauh-jauh hari sebelumnya. Agar tidak adanya data yang tidak sesuai dengan kriteria yang di haruskan.
2. Penyediaan komputer kepada setiap pendamping pelaksana PKH di UPPKH Kecamatan Puspo, agar semua pendamping dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bisa dengan mudah mengerjakannya.
3. Jumlah tenaga pendamping pelaksanaan PKH diperbanyak yaitu dengan rekrutmen pegawai baru yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidangnya, agar pelaksanaan PKH lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Cipto Handoyo, B. Hestu. 1998. *Otonomi Daerah, Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga*. UAJ. Yogyakarta.
- Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 2*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Gaster, Lucy. 1995. *Quality In Public Service: Manager Choices*. Buckingham: Open University Press.
- Husnul, Yakin Ali. 2007. *Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan*. Jakarta
- Jadmika, Sidik. 2001. *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*. Brigraf Publishing. Yogyakarta.
- Lukman, Sampara. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA LAN
- Miles, M. B. dan A. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moenir, AS. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong, Lexy. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi 17*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
- Mustopadidjaja. 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: LAN
- Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (2007)*. Badan Informasi Publik, Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta, Indonesia.

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiarto, Endar. 1999. *Psikologi Pelayanan dalam Industri Jasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Suryono, Agus. 2001. *Budaya Birokrasi Pelayanan Publik*. Jurnal Administrasi Negara. Malang: FIA Universitas Brawijaya

Tangdiling, Ab dan Safroedin Bahar. 1996. *INTEGRASI Nasional, Teori, Masalah, dan Strategi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

UPPKH Pusat. 2007. *Pedoman Umum PKH*. Jakarta.

### **Undang-Undang**

Anonim, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Menpan No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang, *Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah*.

Keputusan MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.

Keputusan Menpan No.81 Tahun 1993 tentang *Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum Di Indonesia*.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 25 tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik.

## Internet

Anonymous. 2009. *Perlu Perbaiki Pelayanan Pendidikan*. Diakses pada tanggal 3 Desember 2011 dari [www.analisadaily.com](http://www.analisadaily.com).

Lembaran Negara Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, diakses Pada 28 November 2011 dari [http://www.bkprn.org/./UU\\_No.32-2004.pdf](http://www.bkprn.org/./UU_No.32-2004.pdf)

*Program Keluarga Harapan (PKH)*. <http://kimbumpenataran.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2011.

Salayan, Asrin. 2007. *DP Dan Mutu Pelayanan Pendidikan*. Diakses pada tanggal 3 Desember 2011 dari [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id)



Lampiran 1



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Jl. Panglima Sudirman No. 54 Telephone ( 0343) 424162 Fax.(0343)-411553  
**PASURUAN**

**SURAT – KETERANGAN**  
**UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH**  
No.072/10 /424.075/SUR/RES/2012

Membaca : Surat dari fak, Ilmu Administrasi Univ, Brawijaya Malang  
Tanggal 16 Maret 2012 Nomor : 2826/UN10.3/PG/2012  
Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972  
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Juli 1972

Dengan ini menyatakan tidak keberatan untuk melakukan survey / Research kepada :

Nama Penanggung Jawab : **Ayu Ika Fitriani**  
Mhs. Univ. Brawijaya Malang  
Alamat : Jl. MT. Haryono 163, Malang  
Thema Acara -  
Survey / Research : **"Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Pada Keluarga Harapan (UPPKH) Kec. Puspo Kab. Pasuruan "**  
Daerah tempat dilakukan Survey / Research : UPPKH Kec. Puspo Kab. Pasuruan  
Lamanya Survey/Research : 1 ( satu ) Bulan TMT Surat dikeluarkan  
Pengikut / peserta : =====

**DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT**

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melapor kedatangan kepada Camat Kepala Wilayah Kecamatan.
2. Mentaati Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum setempat.
3. Menjaga tata tertib keamanan dan kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan - pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan – tulisan yang dapat menyinggung perasaan atau menghina agama dan negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan Penelitian/survey/research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Penelitian/survey/research.
6. Dalam jangka waktu satu bulan setelah selesainya sosialisasi diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasilnya kepada :
  - Kantor Badan Kesbang dan Linmas Kab. Pasuruan.
  - Kantor Kecamatan yang dilakukan Penelitian/survey/research.
7. Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa Pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut diatas.

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Bapak Bupati Pasuruan sbg laporan ;  
2. Dan Dim 0819 Pasuruan ;  
3. Kapolres Pasuruan ;  
4. Kepala BAPPEDA Kab. Pasuruan ;  
5. Ka. BAPEMAS Kab. Pasuruan ;  
6. Ka. DISNAKERSOSTRANS ;  
7. Camat Puspo ;  
8. Ka. UPPKH Kec. Puspo.

Pasuruan, 27 Maret 2012

a.n.KEPALA BAKESBANG DAN LINMAS  
KABUPATEN PASURUAN  
KABUPATEN BTARGA,



**Dr. Pudi Harioto, M. Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19570119 198303 1 006

Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI

Jalan Ir. H. Juanda No. 56 Telp. (0343) 421016 Fax. 421016  
PASURUAN 67129

SURAT KETERANGAN

Nomor : 021 / 1075 / 424.053 / 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. H. YOYOK HERI SUCIPTO, M.SI  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19570728 198503 1 008  
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi  
Kabupaten Pasuruan

Menerangkan di bawah ini :


Nama : AYU IKA FITRIANI  
Jabatan : Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang  
Alamat : Jalan Memberamo 6 A No. 10 Malang

Bahwa telah melaksanakan survey / research di Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Pasuruan pada tanggal 08 Mei 2012 dengan Judul Skripsi :

*"Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Studi Kasus pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan"*

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN PASURUAN



Lampiran 3



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN PUSPO

Jalan Raya Puspo NO. 118 Telp. (0343) 429046  
PUSPO 67176

**SURAT KETERANGAN**

Nomor 223/1/316/424.203/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABD. QODIR, SE**  
Pangkat : Penata Tingkat I  
NIP : 19600715 198502 1 003  
Jabatan : Plt. Camat Puspo

Menerangkan di bahwa ini :

Nama : AYU IKA FITRIANI  
Jabatan : Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang  
Alamat : Jalan Memberamo 6A No. 10 Malang

Bahwa telah melaksanakan survey / research di Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan pada tanggal 08 Mei 2012 dengan Judul Skripsi :

*"Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Studi Kasus pada Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan"*

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**ABD. QODIR, SE**  
Penata Tk I  
Nip. 19600715 198502 1 003

## Lampiran 4

### INTERVIEW GUIDE

1. Bagaimanakah proses persiapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)?
2. Dalam proses persiapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini, siapa sajakah aktor-aktor yang berperan dalam terwujudnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut?
3. Apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses persiapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)?
4. Apa sajakah langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan PKH?
5. Apa sajakah strategi yang dilakukan UPPKH dalam persiapan pelaksanaan PKH?
6. Bagaimanakah sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan PKH oleh pendamping PKH?
7. Siapa sajakah yang menjadi sasaran utama pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan?
8. Berapa besaran bantuan PKH yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)?
9. Bagaimana target dalam pelaksanaan PKH di UPPKH tersebut dalam meningkatkan pelayanan pendidikan?
10. Bagaimanakah evaluasi dalam pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan?
11. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan?
12. Bagaimanakah peran serta dan partisipasi masyarakat dengan adanya pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan?

## Lampiran 5

### CURRICULUM VITAE

#### Data Pribadi

Nama Lengkap : Ayu Ika Fitriani  
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 3 Mei 1989  
Alamat : Jl. Memberamo 6a No.10B  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No. Hp : 085649901688  
Email : [vidhy\\_200507@yahoo.co.id](mailto:vidhy_200507@yahoo.co.id)

#### Pendidikan Formal

1994-1995 : TK CUT NYAK DIEN  
1995-2002 : SD Negeri Bunulrejo 9 Malang, Jawa Timur  
2002-2005 : SLTP Negeri 11 Malang, Jawa Timur  
2005-2008 : SLTA Laboratorium UM Malang, Jawa Timur  
2008-2012 : Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas  
Brawijaya Malang, Jawa Timur

## Lampiran 6



### Formulir Pengaduan Peserta PKH

Kode Peserta

Nama Pengurus Keluarga	Nama Propinsi	Kode	<input type="text"/>
Alamat	Nama Kabupaten	Kode	<input type="text"/>
	Nama Kecamatan	Kode	<input type="text"/>
	Desa / Kelurahan	Kode	<input type="text"/>
	Kode Pos		<input type="text"/>

<b>Pembayaran</b> <input type="checkbox"/> 1. Keterlambatan pembayaran <input type="checkbox"/> 2. Uang tidak tersedia, kantor POS tutup <input type="checkbox"/> 3. Antrian panjang <input type="checkbox"/> 4. Petugas POS lamban melayani <input type="checkbox"/> 5. Jumlah yang diterima tidak sesuai <input type="checkbox"/> 6. Lain-lain	Deskripsi Keluhan
--	-------------------

<b>Pelayanan Kesehatan</b> <input type="checkbox"/> 1. PUSKESMAS tutup <input type="checkbox"/> 2. Dokter/bidan tidak ada <input type="checkbox"/> 3. Logistik tidak tersedia <input type="checkbox"/> 4. Petugas PUSKESMAS lamban <input type="checkbox"/> 5. Lain-lain	Deskripsi Keluhan
---	-------------------

<b>Pelayanan Pendidikan</b> <input type="checkbox"/> 1. Sekolah tutup <input type="checkbox"/> 2. Guru tidak hadir <input type="checkbox"/> 3. Guru lamban <input type="checkbox"/> 4. Ruang kelas dan fasilitas belajar tidak sesuai standar <input type="checkbox"/> 5. Lain-lain	Deskripsi Keluhan
--	-------------------

<b>Kantor PKH dan PKSM</b> <input type="checkbox"/> 1. Kantor tutup <input type="checkbox"/> 2. Petugas tidak ada di tempat <input type="checkbox"/> 3. Pelayanan lamban <input type="checkbox"/> 4. Lain-lain	Deskripsi Keluhan
--	-------------------

<b>KKN</b> Korupsi, kolusi, nepotisme di lokasi	Deskripsi Keluhan
--	-------------------

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )



# Lampiran 7

## FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA PROGRAM KELUARGA HARAPAN



1. Apakah rumah tangga ini hadir dalam pertemuan awal ?
2. Apakah alamat rumah tangga ini ditemukan ?
3. Apakah rumah tangga ini pindah alamat keluar wilayah PKH ?
4. Apakah rumah tangga ini double dengan rumah tangga lain ?
5. Apakah rumah tangga ini merupakan Rumah Tangga Sangat Miskin ?

GUNAKAN  
BALLPOINT &  
HURUF CETAK

**Nama Pengurus Keluarga:** \_\_\_\_\_ **No. ART**   **Tahun 20**

**Alamat** \_\_\_\_\_ **Kode**

**RT RW** \_\_\_\_\_ **Kode**

\_\_\_\_\_ **Kode**

\_\_\_\_\_ **Kode**

\_\_\_\_\_ **Kode Pos**

**Petunjuk Pengisian :**

1. Tanyakan setiap keterangan yang ada di formulir ini kepada RTSM
2. Jika ada keterangan yang berubah atau berbeda, maka tulis penubahannya di baris bawahnya yang bertanda \*\*.
3. Kode keterangan dapat dilihat pada bagian bawah formulir ini.
4. Jika ada ART (Anggota Rumah Tangga) baru maka ditulis dibaris yang masih kosong.

No. ART (1)	Nama ART (2)	Kategori (3)	Hub.dg. KRT (4)	JK (5)	TGL Lahir (6)			Umur (7)	Umur 6-18 Tahun (8)		Ibu RT (9)	Nama dan Alamat Sekolah / Fasilitas Kesehatan (Puskesmas/Pustu/Posyandu/Polindes) (12)
					TGL	BLN	THN		Jenjang Sekolah (8)	Kelas (9)		
*)												
**)												
*)												
**)												
*)												
**)												
*)												
**)												
*)												
**)												

**Kategori (3):**  
 1=Sumi/Bulas  
 2=Balita  
 3=Anak SD  
 4=Anak SMP  
 5=Non Kategori  
 6=Meninggal Dunia

**Hub.dg. KRT (4):**  
 1=Kepala Art  
 2=Istri/Suami  
 3=Anak  
 4=Menantu  
 5=Cucu  
 6=Orang tua/mertua  
 7=Family Lain  
 8=Lainnya

**JK (5):**  
 1=Laki-laki  
 2=Perempuan

**Jenjang Pendidikan (8):**  
 1 =SD/MI/SDLB/paket A/sajalah paket A/ponpes selingkat SD  
 2 =SLTP/MTs/SMPLB/paket B/sajalah paket B/ponpes selingkat SLTP  
 3 =SMU Sederajat  
 88 =Tidak berlatik

**Kode Kelas (9):**  
 SD = 1-6  
 SLTP = 7-9  
 SLTA = 10-12  
 Tidak Berlatik = 88

**Kode Status Hamil (11):**  
 1 = Hamil (tulis nama dan alamat fasilitas kesehatan dikolom 12)  
 2 = Tdk Hamil

**Kode (10):**  
 1 = Mau mendaftar sekolah (tulis nama dan alamat sekolah dikolom 12)  
 2 = Tdk mau mendaftar sekolah  
 88 = Tidak Berlatik

Lampiran 8

Gambar UPPKH Kecamatan Puspo



(Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan)



(Pintu Masuk UPPKH Kecamatan Puspo)

1. Masyarakat yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH)



## 2. Proses Sosialisasi Kepada Masyarakat



## 3. Pencairan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Puspo



4. Wawancara dengan pegawai atau pendamping pelaksanaan PKH



(wawancara dengan Bapak Agustinus Arruan Layuk)



(wawancara dengan Ibu Asmaul Husna)